



**P U T U S A N**

Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : SOPAN PUTRA Bin Hi. M. ALI SOMAD  
Tempat Lahir : Terbanggi Subing  
Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun / 19 Juli 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Gotong Royong I Rt/Rw 005/- Kp. Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kepala Kampung Terbanggi Subing
- II. Nama Lengkap : YUSNANIAR SYOLIHIN Bin Hi. M. ALI SOMAD  
Tempat Lahir : Terbanggi Subing  
Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun / 01 Mei 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun I Rt/Rw 001/001 Kp. Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan / Purnawirawan Polri
- III. Nama Lengkap : MISWANDI Bin TUKIMAN  
Tempat Lahir : Terbanggi Subing  
Umur/Tgl. Lahir : 55 Tahun / 25 April 1963  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Gotong Royong II Dusun III Rt/Rw 009/- Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sugih Kabupaten Lampung Tengah

Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

IV. Nama Lengkap : SUKIJAN Bin SUGIYO  
Tempat Lahir : Jatim  
Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun / 04 Agustus 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun I Terbanggi Subing Rt/Rw 003/- Kampung  
Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih  
Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

V. Nama Lengkap : SUTRASNO Bin MANGUN SUPONO  
Tempat Lahir : Terbanggi Subing  
Umur/Tgl. Lahir : 57 Tahun / 05 Oktober 1961  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Karang Anyar Rt/Rw 025/014 Kampung  
Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih  
Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

VI. Nama Lengkap : SUYONO Bin PURWO SUWITO  
Tempat Lahir : Terbanggi Subing  
Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun / 04 September 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Gotong Royong II Dusun III Rt/Rw 010/005  
Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung  
Sugih Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 2



VII Nama Lengkap : MUHAMMAD THOIB Bin HANAN  
Tempat Lahir : Pedamaran  
Umur/Tgl. Lahir : 44 Tahun / 28 November 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Banjar Harum I Rt/Rw 002/003 Kel.  
Madukuro Kec. Kota Bumi Utara Kab. Lampung  
Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;
4. Hakim sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor Hukum NAWAWI, SH.MKn dan Rekan, beralamat di Jalan Teuku Umar No.12 Keadaton – Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 170/SK/2018/PN Gns tanggal 12 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 382/Pen.Pid.B/2018/PN Gns tanggal 8 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pen.Pid.B/2018/PN Gns tanggal 8 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SOPAN PUTRA Bin Hi.M. ALI SOMAD, Terdakwa II YUSNANIAR SYOLIHIN Bin Hi.M. ALI SOMAD, Terdakwa III MISWANDI Bin TUKIMAN, Terdakwa IV SUKIJAN Bin SUGIYO, Terdakwa V SUTRASNO Bin MANGUN SUPONO, Terdakwa VI SUYONO Bin PURWO SUWITO dan Terdakwa VII MUHAMMAD THOIB Bin HANAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Melakukan perusakan terhadap barang secara bersama - sama" melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SOPAN PUTRA Bin Hi.M. ALI SOMAD, Terdakwa II YUSNANIAR SYOLIHIN Bin Hi.M. ALI SOMAD, Terdakwa III MISWANDI Bin TUKIMAN, Terdakwa IV SUKIJAN Bin SUGIYO, Terdakwa V SUTRASNO Bin MANGUN SUPONO, Terdakwa VI SUYONO Bin PURWO SUWITO dan Terdakwa VII MUHAMMAD THOIB Bin HANAN, dengan pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) karung bongkahan batu bata dan besi cor pagar tembok.
  - 1(satu) karung batu sisa galian.
  - 1 (satu) buah karton warna merah muda berbingkai bambu bertuliskan "tanah ini milik warga bukan perusahaan agar tidak gagal paham !!! milik : Hi. M. ALI SOMAD / Yusnaniar Solihin.
  - 1 (satu) buah kertas yang ditempel dengan menggunakan lakban warna hitam yang ditempel dipintu gerbang PT. Elders Indonesia.
  - 1 (Satu) buah cangkul bergagang kayu.
  - 1 (satu) linggis besi.
  - 2 (dua) buah arko / gerobak dorong / angkong besi warna merah.
  - 1 (satu) selang air.
  - 14 (empat belas) ember plastik warna merah.
  - 5 (lima) bak plastik warna hijau.
  - 1 (satu) buah gergaji yang terbuat dari besi bergagang kayu.
  - 2 (dua) cetok semen.
  - 2 (dua) buah sekop terbuat dari besi bergagang kayu.

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bundel foto copy surat sertifikat hak guna bangunan dengan nomor B.01 Tanggal di terbitkan 25 Agustus 1997 dan Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Lampung No.BPN.IV/KW/38/SK/HGB/97 tanggal 20 agustus 1997

Dilampirkan dalam berkas perkara atasnama SOPAN PUTRA Bin Hi.M. ALI SOMAD, Dkk.

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum telah gagal membuktikan kesalahan para terdakwa dimuka persidangan dan oleh karena itu karena hukum (ex jure) terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau setidaknya-tidaknya Majelis Hakim yang mulia dapat mempertanggunghkan perkara ini sambil menunggu adanya putusan perkara perdata-perdatanya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya bagi para terdakwa menurut keadilan, kebijaksanaan (ex aequo et bono) dan menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan segala aspek-aspek yang meringankan bagi terdakwa antara lain:

1. Para Terdakwa berlaku sopan dan/atau menghormati persidangan;
2. Para Terdakwa tidak pernah terlibat perkara tindak pidana dan oleh karenanya Para Terdakwa tidak pernah dihukum;
3. Para Terdakwa adalah selaku tulang punggung didalam keluarganya, sehingga bagaimana nasib istri dan anak-anak Para Terdakwa, jika Para Terdakwa berlama-lama menjalani hukuman;

Telah mendengar replik secara tertulis dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Para Terdakwa/Penasehat Hukum para terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I SOPAN PUTRA Bin Hi.M. ALI SOMAD, Terdakwa II YUSNANIAR SYOLIHIN Bin Hi.M. ALI SOMAD, Terdakwa III MISWANDI Bin TUKIMAN, Terdakwa IV SUKIJAN Bin SUGIYO, Terdakwa V SUTRASNO Bin MANGUN SUPONO, Terdakwa VI SUYONO Bin PURWO SUWITO dan Terdakwa VII MUHAMMAD THOIB Bin HANAN pada hari Kamis Tanggal 26 Juli 2018 sekitar Pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Jalan Akses Masuk Ke PT. Elders Indonesia di Kp. Terbanggi subing kec. Gunung Sugih Kab.Lampung tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. ELDERS INDONESIA mempunyai sebidang tanah yang dijadikan tempat pengoprasian kegiatan usahanya di Wilayah Kab. Lampung Tengah yang tepatnya berada di Kp. Terbanggi subing kec. Gunung Sugih Kab.Lampung tengah dan tanah tersebut terdaftar di BPN Propinsi Lampung dengan dasar Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor B.01 Tanggal di terbitkan 25 Agustus 1997 dan Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Lampung No.BPN.IV/KW/38/SK/HGB/97 tanggal 20 Agustus 1997, dan gambar situasi tanggal 25 Agustus 1997 nomor 4329/1997 luas 49,8 Ha.sesuai dengan peta asli BPN Lampung Tengah.;

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 26 Juli 2018 sekitar Pukul 15.30 WIB datanglah terdakwa I SOPAN PUTRA bersama –dengan Terdakwa II YUSNANIAR SYOLIHIN Bin Hi.M. ALI SOMAD ke Jalan Akses Masuk Ke PT. Elders Indonesia di Kp. Terbanggi subing kec. Gunung Sugih Kab.Lampung tengah dengan tujuan akan membuat pagar tembok di depan pintu masuk, dan terdakwa II YUSNANIAR SYOLIHIN sudah mempersiapkan bahan bangunan berupa batu bata sebanyak 1500 buah, 10 batang besi ukuran 10 Mm, 2 kubik batu split, 4 kubik pasir, 10 sak semen, 1 Kg Bendrat, 1 rol benang nilon ukuran kecil, 1 lembar triplek dan bahan bahan bangunan lainnya yang ditaruh oleh terdakwa II YUSNANIAR SYOLIHIN di depan pintu gerbang Jalan Akses Masuk Ke PT. Elders Indonesia di Kp. Terbanggi Subing kec. Gunung Sugih Kab.Lampung tengah kemudian datanglah Terdakwa III MISWANDI Bin TUKIMAN, Terdakwa IV SUKIJAN Bin SUGIYO, Terdakwa V SUTRASNO Bin MANGUN SUPONO, Terdakwa VI SUYONO Bin PURWO SUWITO dan Terdakwa VII MUHAMMAD THOIB Bin HANAN dengan membawa peralatan tukang setelah itu kesemua terdakwa saling bertemu dan bersapa kemudian

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II YUSNANIAR SYOLIHIN menunjukan lokasi yang akan dibuat pagar tembok dan terdakwa I SOPAN PUTRA memberi instruksi kepada terdakwa III MISWANDI Bin TUKIMAN, Terdakwa IV SUKIJAN Bin SUGIYO, Terdakwa V SUTRASNO Bin MANGUN SUPONO, Terdakwa VI SUYONO Bin PURWO SUWITO dan Terdakwa VII MUHAMMAD THOIB Bin HANAN untuk memulai pembuatan pagar tembok dengan cara pertama para terdakwa mengukur panjang tanah yang letaknya di depan gerbang jalan akses masuk ke Pt.Elders Indoensia dengan menggunakan sebuah benang, setelah mendapatkan ukuran panjangnya sekitar 17-18 meter, setelah itu terdakwa III MISWANDI Bin TUKIMAN, Terdakwa IV SUKIJAN Bin SUGIYO, Terdakwa V SUTRASNO Bin MANGUN SUPONO, Terdakwa VI SUYONO Bin PURWO SUWITO dan Terdakwa VII MUHAMMAD THOIB Bin HANAN secara bersama-sama merusak jalan masuk PT. Elders Indonesia dengan cara membuat lubang dengan menggunakan cangkul dan ganju dan tembilang dengan kedalamanya 20-25 cm dengan panjang 17-18 Cm, setelah selesai dibuat lubang lalu membuat besi cor dengan cara besi behel tersebut di anyam hingga berbentuk kubus kotak panjang, setelah terbentuk besi cor lalu besi anyaman yang sudah membentuk kotak/kubus tersebut di masukan ke dalam lubang, setelah itu dibuatkan adukan semen dicampur pasir dan batu split setelah adukanya matang lalu adukan tersebut di ambil dimasukan di dalam ember lalu di masukan kedalam anyaman besi yang sudah masuk kedalam lubang tersebut setelah adukan semen, pasir, batu split semuanya masuk kedalam lubang besi cor lalu para terdakwa melakukan pemasangan batu bata dengan cara batu bata itu di beri semen yang sudah di buat adukan semen yang dicampurkan pasir dan air setelah terbuat adonan tersebut dipasanglah batu bata secara bersama-sama hingga terbentuk pagar bata dengan tinggi 1.5 (satu koma lima) Meter, dan setelah pemasangan batu bata selesai atap batu bata tersebut di cor lagi dengan semen dan batu split, kemudian waktu telah menunjukkan pukul 18.00 WIB dan hari mulai gelap sehingga tersangka II YUSNANIAR SYOLIHIN memberikan penerangan cahaya dengan menggunakan lampu mobilnya Toyota Fortuner warna putih (masuk dalam daftar pencarian barang) kearah pekerja yang sedang menyelesaikan pemasangan batu bata dikarenakan lampu jalan Pt.Elders Indonesia sengaja di matikan oleh pihak Pt.Elders Indonesia setelah itu sekira pukul 19.00 WIB pekerjaan memagar beton di depan jalan akses PT ELDERS INDONESIA telah selesai kemudian terdakwa I SOPAN PUTRA memasang 1 (satu) buah karton warna merah berbingkai kayu

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu yang bertuliskan "Tanah ini milik warga bukan perusahaan agar tidak gagal paham" tepat di depan pagar beton yang dibuat oleh para terdakwa.;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SOPAN PUTRA Bin Hi.M. ALI SOMAD, Terdakwa II YUSNANIAR SYOLIHIN Bin Hi.M. ALI SOMAD, Terdakwa III MISWANDI Bin TUKIMAN, Terdakwa IV SUKIJAN Bin SUGIYO, Terdakwa V SUTRASNO Bin MANGUN SUPONO, Terdakwa VI SUYONO Bin PURWO SUWITO dan Terdakwa VII MUHAMMAD THOIB Bin HANAN, akses jalan utama ke Pt.Elders Indonesia rusak tidak dapat di pergunakan lagi dan aktifitas PT. Elders Indonesia terhenti total karena akses jalan utama ke perusahaan tidak ada, sehingga kegiatan pendistribusian bibit sapi dari australia yang seharusnya mendarat ke Pelabuhan Panjang Lampung terpaksa di belokan ke arah Jakarta karena adanya pemagaran tembok beton tersebut, lalu kondisi karyawan Pt.Elders Indonesia saat itu ketakutan untuk beraktifitas karena akses jalan utama tidak dapat di pergunakan, dan Pt.Elders Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah).;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I SOPAN PUTRA Bin Hi.M. ALI SOMAD, Terdakwa II YUSNANIAR SYOLIHIN Bin Hi.M. ALI SOMAD, Terdakwa III MISWANDI Bin TUKIMAN, Terdakwa IV SUKIJAN Bin SUGIYO, Terdakwa V SUTRASNO Bin MANGUN SUPONO, Terdakwa VI SUYONO Bin PURWO SUWITO dan Terdakwa VII MUHAMMAD THOIB Bin HANAN pada hari Kamis Tanggal 26 juli 2018 sekitar Pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Jalan Akses Masuk Ke PT. Elders Indonesia di Kp. Terbanggi subing kec. Gunung Sugih Kab.Lampung tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 26 juli 2018 sekitar Pukul 15.30 WIB datanglah terdakwa I SOPAN PUTRA bersama –dengan Terdakwa II

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSNANIAR SYOLIHIN Bin Hi.M. ALI SOMAD ke Jalan Akses Masuk Ke PT. Elders Indonesia di Kp. Terbanggi subing kec. Gunung Sugih Kab.Lampung tengah dengan tujuan akan membuat pagar tembok di depan pintu masuk, dan terdakwa II YUSNANIAR SYOLIHIN sudah mempersiapkan bahan bangunan berupa batu bata sebanyak 1500 buah, 10 batang besi ukuran 10 Mm, 2 kubik batu split, 4 kubik pasir, 10 sak semen, 1 Kg Bendrat, 1 rol benang nilon ukuran kecil, 1 lembar triplek dan bahan bahan bangunan lainnya yang ditaruh oleh terdakwa II YUSNANIAR SYOLIHIN di depan pintu gerbang Jalan Akses Masuk Ke PT. Elders Indonesia di Kp. Terbanggi Subing kec. Gunung Sugih Kab.Lampung tengah kemudian datanglah Terdakwa III MISWANDI Bin TUKIMAN, Terdakwa IV SUKIJAN Bin SUGIYO, Terdakwa V SUTRASNO Bin MANGUN SUPONO, Terdakwa VI SUYONO Bin PURWO SUWITO dan Terdakwa VII MUHAMMAD THOIB Bin HANAN dengan membawa peralatan tukang setelah itu kesemua terdakwa saling bertemu dan bersapa kemudian terdakwa II YUSNANIAR SYOLIHIN menunjukan lokasi yang akan dibuat pagar tembok dan terdakwa I SOPAN PUTRA memberi instruksi kepada terdakwa III MISWANDI Bin TUKIMAN, Terdakwa IV SUKIJAN Bin SUGIYO, Terdakwa V SUTRASNO Bin MANGUN SUPONO, Terdakwa VI SUYONO Bin PURWO SUWITO dan Terdakwa VII MUHAMMAD THOIB Bin HANAN untuk memulai pembuatan pagar tembok dengan cara pertama para terdakwa mengukur panjang tanah yang letaknya di depan gerbang jalan akses masuk ke Pt.Elders Indoensia dengan menggunakan sebuah benang, setelah mendapatkan ukuran panjangnya sekitar 17-18 meter,setelah itu terdakwa III MISWANDI Bin TUKIMAN, Terdakwa IV SUKIJAN Bin SUGIYO, Terdakwa V SUTRASNO Bin MANGUN SUPONO, Terdakwa VI SUYONO Bin PURWO SUWITO dan Terdakwa VII MUHAMMAD THOIB Bin HANAN secara bersama-sama merusak jalan masuk PT. Elders Indonesia dengan cara membuat lubang dengan menggunakan cangkul dan ganju dan tembilang dengan kedalamanya 20-25 cm dengan panjang 17-18 Cm, setelah selesai dibuat lubang lalu membuat besi cor dengan cara besi behel tersebut di anyam hingga berbentuk kubus kotak panjang, setelah terbentuk besi cor lalu besi anyaman yang sudah membentuk kotak/kubus tersebut di masukan ke dalam lubang, setelah itu dibuatkan adukan semen dicampur pasir dan batu split setelah adukanya matang lalu adukan tersebut di ambil dimasukan di dalam ember lalu di masukan kedalam anyaman besi yang sudah masuk kedalam lubang tersebut setelah adukan semen,pasir,batu split semuanya masuk kedalam lubang besi cor lalu para terdakwa melakukan pemasangan batu bata dengan cara batu bata itu di beri

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen yang sudah di buat adukan semen yang dicampurkan pasir dan air setelah terbuat adonan tersebut dipasanglah batu bata secara bersama-sama hingga terbentuk pagar bata dengan tinggi 1.5 (satu koma lima) Meter, dan setelah pemasangan batu bata selesai atap batu bata tersebut di cor lagi dengan semen dan batu split, kemudian waktu telah menunjukkan pukul 18.00 WIB dan hari mulai gelap sehingga tersangka II YUSNANIAR SYOLIHIN memberikan penerangan cahaya dengan menggunakan lampu mobilnya Toyota Fortuner warna putih (masuk dalam daftar pencarian barang) kearah pekerja yang sedang menyelesaikan pemasangan batu bata dikarenakan lampu jalan Pt.Elders Indonesia sengaja di matikan oleh pihak Pt.Elders Indonesia setelah itu sekira pukul 19.00 WIB pekerjaan memagar beton di depan jalan akses PT ELDERS INDONESIA telah selesai kemudian terdakwa I SOPAN PUTRA memasang 1 (satu) buah karton warna merah berbingkai kayu bambu yang bertuliskan "Tanah ini milik warga bukan perusahaan agar tidak gagal paham" tepat di depan pagar beton yang dibuat oleh para terdakwa.;

Bahwa PT. ELDERS INDONESIA mempunyai sebidang tanah yang dijadikan tempat pengoprasian kegiatan usahanya di Wilayah Kab. Lampung Tengah yang tepatnya berada di Kp. Terbanggi subing kec. Gunung Sugih Kab.Lampung tengah dan tanah tersebut terdaftar di BPN Propinsi lampung dengan dasar Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor nomor B.01 Tanggal di terbitkan 25 Agustus 1997 dan Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Lampung No.BPN.IV/KW/38/SK/HGB/97 tanggal 20 agustus 1997, dan gambar situasi tanggal 25 agustus 1997 nomor 4329/1997 luas 49,8 Ha.sesuai dengan peta asli BPN Lampung Tengah.;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SOPAN PUTRA Bin Hi.M. ALI SOMAD, Terdakwa II YUSNANIAR SYOLIHIN Bin Hi.M. ALI SOMAD, Terdakwa III MISWANDI Bin TUKIMAN, Terdakwa IV SUKIJAN Bin SUGIYO, Terdakwa V SUTRASNO Bin MANGUN SUPONO, Terdakwa VI SUYONO Bin PURWO SUWITO dan Terdakwa VII MUHAMMAD THOIB Bin HANAN , akes jalan utama ke Pt.Elders indonesia rusak tidak dapat di pergunakan lagi dan aktifitas PT. Elders Indonesia terhenti total karena akes jalan utama ke perusahaan tidak ada, sehingga kegiatan pendistribusian bibit sapi dari australia yang seharusnya mendarat ke Pelabuhan Panjang Lampung terpaksa di belokan ke arah Jakarta karena adanya pemagaran tembok beton tersebut, lalu kondisi karyawan Pt.Elders Indonesia saat itu ketakutan untuk beraktifitas karena akses jalan utama tidak dapat di pergunakan, dan Pt.Elders Indonesia

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah).;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa I SOPAN PUTRA Bin Hi.M. ALI SOMAD, Terdakwa II YUSNANIAR SYOLIHIN Bin Hi.M. ALI SOMAD, Terdakwa III MISWANDI Bin TUKIMAN, Terdakwa IV SUKIJAN Bin SUGIYO, Terdakwa V SUTRASNO Bin MANGUN SUPONO, Terdakwa VI SUYONO Bin PURWO SUWITO dan Terdakwa VII MUHAMMAD THOIB Bin HANAN pada hari Kamis Tanggal 26 juli 2018 sekitar Pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Jalan Akses Masuk Ke PT. Elders Indonesia di Kp. Terbanggi subing kec. Gunung Sugih Kab.Lampung tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan *Credietverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. ELDERS INDONESIA mempunyai sebidang tanah yang dijadikan tempat pengoprasian kegiatan usahanya di Wilayah Kab. Lampung Tengah yang tepatnya berada di Kp. Terbanggi subing kec. Gunung Sugih Kab.Lampung tengah dan tanah tersebut terdaftar di BPN Propinsi lampung dengan dasar Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor nomor B.01 Tanggal di terbitkan 25 Agustus 1997 dan Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Lampung No.BPN.IV/KW/38/SK/HGB/97 tanggal 20 agustus 1997, dan gambar situasi tanggal 25 agustus 1997 nomor 4329/1997 luas 49,8 Ha.sesuai dengan peta asli BPN Lampung Tengah.;

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 26 juli 2018 sekitar Pukul 15.30 WIB datanglah terdakwa I SOPAN PUTRA bersama –dengan Terdakwa II YUSNANIAR SYOLIHIN Bin Hi.M. ALI SOMAD ke Jalan Akses Masuk Ke PT. Elders Indonesia di Kp. Terbanggi subing kec. Gunung Sugih Kab.Lampung tengah dengan tujuan akan membuat pagar tembok di depan pintu masuk, dan terdakwa II YUSNANIAR SYOLIHIN sudah mempersiapkan bahan bangunan berupa batu bata sebanyak 1500 buah, 10 batang besi ukuran 10 Mm, 2 kubik

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu split, 4 kubik pasir, 10 sak semen, 1 Kg Bendrat, 1 rol benang nilon ukuran kecil, 1 lembar triplek dan bahan bahan bangunan lainnya yang ditaruh oleh terdakwa II YUSNANIAR SYOLIHIN di depan pintu gerbang Jalan Akses Masuk Ke PT. Elders Indonesia di Kp. Terbanggi Subing kec. Gunung Sugih Kab.Lampung tengah kemudian datanglah Terdakwa III MISWANDI Bin TUKIMAN, Terdakwa IV SUKIJAN Bin SUGIYO, Terdakwa V SUTRASNO Bin MANGUN SUPONO, Terdakwa VI SUYONO Bin PURWO SUWITO dan Terdakwa VII MUHAMMAD THOIB Bin HANAN dengan membawa peralatan tukang setelah itu kesemua terdakwa saling bertemu dan bersapa kemudian terdakwa II YUSNANIAR SYOLIHIN menunjukan lokasi yang akan dibuat pagar tembok dan terdakwa I SOPAN PUTRA memberi instruksi kepada terdakwa III MISWANDI Bin TUKIMAN, Terdakwa IV SUKIJAN Bin SUGIYO, Terdakwa V SUTRASNO Bin MANGUN SUPONO, Terdakwa VI SUYONO Bin PURWO SUWITO dan Terdakwa VII MUHAMMAD THOIB Bin HANAN untuk memulai pembuatan pagar tembok dengan cara pertama para terdakwa mengukur panjang tanah yang letaknya di depan gerbang jalan akses masuk ke Pt.Elders Indoensia dengan menggunakan sebuah benang, setelah mendapatkan ukuran panjangnya sekitar 17-18 meter,setelah itu terdakwa III MISWANDI Bin TUKIMAN, Terdakwa IV SUKIJAN Bin SUGIYO, Terdakwa V SUTRASNO Bin MANGUN SUPONO, Terdakwa VI SUYONO Bin PURWO SUWITO dan Terdakwa VII MUHAMMAD THOIB Bin HANAN secara bersama-sama merusak jalan masuk PT. Elders Indonesia dengan cara membuat lubang dengan menggunakan cangkul dan ganju dan tembilang dengan kedalamanya 20-25 cm dengan panjang 17-18 Cm, setelah selesai dibuat lubang lalu membuat besi cor dengan cara besi behel tersebut di anyam hingga berbentuk kubus kotak panjang, setelah terbentuk besi cor lalu besi anyaman yang sudah membentuk kotak/kubus tersebut di masukan ke dalam lubang, setelah itu dibuatkan adukan semen dicampur pasir dan batu split setelah adukanya matang lalu adukan tersebut di ambil dimasukan di dalam ember lalu di masukan kedalam anyaman besi yang sudah masuk kedalam lubang tersebut setelah adukan semen,pasir,batu split semuanya masuk kedalam lubang besi cor lalu para terdakwa melakukan pemasangan batu bata dengan cara batu bata itu di beri semen yang sudah di buat adukan semen yang dicampurkan pasir dan air setelah terbuat adonan tersebut dipasanglah batu bata secara bersama-sama hingga terbentuk pagar bata dengan tinggi 1.5 (satu koma lima) Meter, dan setelah pemasangan batu bata selesai atap batu bata tersebut di cor lagi dengan semen dan batu split, kemudian waktu telah menunjukkan pukul 18.00

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB dan hari mulai gelap sehingga tersangka II YUSNANIAR SYOLIHIN memberikan penerangan cahaya dengan menggunakan lampu mobilnya Toyota Fortuner warna putih (masuk dalam daftar pencarian barang) kearah pekerja yang sedang menyelesaikan pemasangan batu bata dikarenakan lampu jalan Pt.Elders Indonesia sengaja di matikan oleh pihak Pt.Elders Indonesia setelah itu sekira pukul 19.00 WIB pekerjaan memagar beton di depan jalan akses PT ELDERS INDONESIA telah selesai kemudian terdakwa I SOPAN PUTRA memasang 1 (satu) buah karton warna merah berbingkai kayu bambu yang bertuliskan "Tanah ini milik warga bukan perusahaan agar tidak gagal paham" tepat di depan pagar beton yang dibuat oleh para terdakwa.;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SOPAN PUTRA Bin Hi.M. ALI SOMAD, Terdakwa II YUSNANIAR SYOLIHIN Bin Hi.M. ALI SOMAD, Terdakwa III MISWANDI Bin TUKIMAN, Terdakwa IV SUKIJAN Bin SUGIYO, Terdakwa V SUTRASNO Bin MANGUN SUPONO, Terdakwa VI SUYONO Bin PURWO SUWITO dan Terdakwa VII MUHAMMAD THOIB Bin HANAN , akses jalan utama ke Pt.Elders indonesia rusak tidak dapat di pergunakan lagi dan aktifitas PT. Elders Indonesia terhenti total karena akses jalan utama ke perusahaan tidak ada, sehingga kegiatan pendistribusian bibit sapi dari australia yang seharusnya mendarat ke Pelabuhan Panjang Lampung terpaksa di belokan ke arah Jakarta karena adanya pemagaran tembok beton tersebut, lalu kondisi karyawan Pt.Elders Indonesia saat itu ketakutan untuk beraktifitas karena akses jalan utama tidak dapat di pergunakan, dan Pt.Elders Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah).;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP.;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa I SOPAN PUTRA Bin Hi.M. ALI SOMAD, Terdakwa II YUSNANIAR SYOLIHIN Bin Hi.M. ALI SOMAD, Terdakwa III MISWANDI Bin TUKIMAN, Terdakwa IV SUKIJAN Bin SUGIYO, Terdakwa V SUTRASNO Bin MANGUN SUPONO, Terdakwa VI SUYONO Bin PURWO SUWITO dan Terdakwa VII MUHAMMAD THOIB Bin HANAN pada hari Kamis Tanggal 26 Juli 2018 sekitar Pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Jalan Akses Masuk Ke PT. Elders Indonesia di Kp. Terbanggi subing kec. Gunung Sugih Kab.Lampung tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. ELDERS INDONESIA mempunyai sebidang tanah yang dijadikan tempat pengoprasian kegiatan usahanya di Wilayah Kab. Lampung Tengah yang tepatnya berada di Kp. Terbanggi subing kec. Gunung Sugih Kab.Lampung tengah dan tanah tersebut terdaftar di BPN Propinsi lampung dengan dasar Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor nomor B.01 Tanggal di terbitkan 25 Agustus 1997 dan Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Lampung No.BPN.IV/KW/38/SK/HGB/97 tanggal 20 agustus 1997, dan gambar situasi tanggal 25 agustus 1997 nomor 4329/1997 luas 49,8 Ha.sesuai dengan peta asli BPN Lampung Tengah.;

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 26 juli 2018 sekitar Pukul 15.30 WIB datanglah terdakwa I SOPAN PUTRA bersama –dengan Terdakwa II YUSNANIAR SYOLIHIN Bin Hi.M. ALI SOMAD ke Jalan Akses Masuk Ke PT. Elders Indonesia di Kp. Terbanggi subing kec. Gunung Sugih Kab.Lampung tengah dengan tujuan akan membuat pagar tembok di depan pintu masuk, dan terdakwa II YUSNANIAR SYOLIHIN sudah mempersiapkan bahan bangunan berupa batu bata sebanyak 1500 buah, 10 batang besi ukuran 10 Mm, 2 kubik batu split, 4 kubik pasir, 10 sak semen, 1 Kg Bendrat, 1 rol benang nilon ukuran kecil, 1 lembar triplek dan bahan bahan bangunan lainnya yang ditaruh oleh terdakwa II YUSNANIAR SYOLIHIN di depan pintu gerbang Jalan Akses Masuk Ke PT. Elders Indonesia di Kp. Terbanggi Subing kec. Gunung Sugih Kab.Lampung tengah kemudian datanglah Terdakwa III MISWANDI Bin TUKIMAN, Terdakwa IV SUKIJAN Bin SUGIYO, Terdakwa V SUTRASNO Bin MANGUN SUPONO, Terdakwa VI SUYONO Bin PURWO SUWITO dan Terdakwa VII MUHAMMAD THOIB Bin HANAN dengan membawa peralatan tukang setelah itu kesemua terdakwa saling bertemu dan bersapa kemudian terdakwa II YUSNANIAR SYOLIHIN menunjukan lokasi yang akan dibuat pagar tembok dan terdakwa I SOPAN PUTRA memberi instruksi kepada terdakwa III MISWANDI Bin TUKIMAN, Terdakwa IV SUKIJAN Bin SUGIYO, Terdakwa V SUTRASNO Bin MANGUN SUPONO, Terdakwa VI SUYONO Bin PURWO SUWITO dan Terdakwa VII MUHAMMAD THOIB Bin HANAN untuk memulai pembuatan pagar tembok dengan cara pertama para terdakwa mengukur panjang tanah yang letaknya di depan gerbang jalan akses masuk ke Pt.Elders Indoensia dengan menggunakan sebuah benang, setelah mendapatkan

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjangnya sekitar 17-18 meter, setelah itu terdakwa III MISWANDI Bin TUKIMAN, Terdakwa IV SUKIJAN Bin SUGIYO, Terdakwa V SUTRASNO Bin MANGUN SUPONO, Terdakwa VI SUYONO Bin PURWO SUWITO dan Terdakwa VII MUHAMMAD THOIB Bin HANAN secara bersama-sama merusak jalan masuk PT. Elders Indonesia dengan cara membuat lubang dengan menggunakan cangkul dan ganju dan tembilang dengan kedalamannya 20-25 cm dengan panjang 17-18 Cm, setelah selesai dibuat lubang lalu membuat besi cor dengan cara besi behel tersebut di anyam hingga berbentuk kubus kotak panjang, setelah terbentuk besi cor lalu besi anyaman yang sudah membentuk kotak/kubus tersebut di masukan ke dalam lubang, setelah itu dibuatkan adukan semen dicampur pasir dan batu split setelah adukanya matang lalu adukan tersebut di ambil dimasukan di dalam ember lalu di masukan kedalam anyaman besi yang sudah masuk kedalam lubang tersebut setelah adukan semen, pasir, batu split semuanya masuk kedalam lubang besi cor lalu para terdakwa melakukan pemasangan batu bata dengan cara batu bata itu di beri semen yang sudah di buat adukan semen yang dicampurkan pasir dan air setelah terbuat adonan tersebut dipasanglah batu bata secara bersama-sama hingga terbentuk pagar bata dengan tinggi 1.5 (satu koma lima) Meter, dan setelah pemasangan batu bata selesai atap batu bata tersebut di cor lagi dengan semen dan batu split, kemudian waktu telah menunjukkan pukul 18.00 WIB dan hari mulai gelap sehingga tersangka II YUSNANIAR SYOLIHIN memberikan penerangan cahaya dengan menggunakan lampu mobilnya Toyota Fortuner warna putih (masuk dalam daftar pencarian barang) kearah pekerja yang sedang menyelesaikan pemasangan batu bata dikarenakan lampu jalan Pt.Elders Indonesia sengaja di matikan oleh pihak Pt.Elders Indonesia setelah itu sekira pukul 19.00 WIB pekerjaan memagar beton di depan jalan akses PT ELDERS INDONESIA telah selesai kemudian terdakwa I SOPAN PUTRA memasang 1 (satu) buah karton warna merah berbingkai kayu bambu yang bertuliskan "Tanah ini milik warga bukan perusahaan agar tidak gagal paham" tepat di depan pagar beton yang dibuat oleh para terdakwa.;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SOPAN PUTRA Bin Hi.M. ALI SOMAD, Terdakwa II YUSNANIAR SYOLIHIN Bin Hi.M. ALI SOMAD, Terdakwa III MISWANDI Bin TUKIMAN, Terdakwa IV SUKIJAN Bin SUGIYO, Terdakwa V SUTRASNO Bin MANGUN SUPONO, Terdakwa VI SUYONO Bin PURWO SUWITO dan Terdakwa VII MUHAMMAD THOIB Bin HANAN, akses jalan utama ke Pt.Elders Indonesia rusak tidak dapat di pergunakan lagi dan aktifitas PT. Elders Indonesia terhenti total karena akses jalan utama ke

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tidak ada, sehingga kegiatan pendistribusian bibit sapi dari australia yang seharusnya mendarat ke Pelabuhan Panjang Lampung terpaksa di belokan ke arah Jakarta karena adanya pemagaran tembok beton tersebut, lalu kondisi karyawan Pt.Elders Indonesia saat itu ketakutan untuk beraktifitas karena akses jalan utama tidak dapat di pergunakan, dan Pt.Elders Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah).;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke – 1 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa / dan atau Para Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 382/Pid.B/2018/PN. Gns pada hari SENIN tanggal 3 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat hukum para terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns atas nama Terdakwa SOPAN PUTRA Bin Hi. M. ALI SOMAD Dkk tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ir.Iman Munajat Bin Aceng Karnadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana telah terjadi perbuatan pembuatan pagar di jalan akses masuk PT.Elders Indonesiayang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
  - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018,sekitar jam 15.30 WIBbertempat dijalan akses masuk ke PT Elders Indonesia di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa dari kejadian tersebut pihak yang menjadi korban adalah PT.Elders Indonesia;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan akses pintu masuk PT Elders Indonesia sejak tahun 2008 untuk Mobil yang menyuplai pakan dan mobil yang membawa sapi masuk ke perusahaan melalui pintu masuk itu tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Pilot Manager PT Elders Indonesia dan saksi yang membuat laporan kepada Kepolisian saat itu;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa untuk membuat pagar di depan pintu akses masuk PT Elders Indonesia menggunakan berupa semen, bata, gancu, cangkul dan beberapa alat pertukangan lainnya;
- Bahwa PT Elders Indonesia bergerak dalam bidang penggemukan sapi yang didapat dari Australia kemudian dijual di Pulau Sumatera dan sebagian wilayah Jabotabek;
- Bahwa PT Elders Indonesia membeli perusahaan itu pada tahun 2008 dari PT Indojoya berupa HGB kemudian kami balik nama ke PT Elders Indonesia selanjutnya PT Elders Indonesia menjual kembali perusahaan tersebut kepada PT.PAM dan HGB beralih pada tanggal 27 September 2018 kepada PT.PAM yang juga bergerak di bidang penggemukan sapi serta sebelumnya pada bulan April 2018 sudah ada surat pemberitahuan peralihan itu kepada Kepala Kampung serta ada seremoni ketika terjadi peralihan;
- Bahwa peran masing-masing dari Para Terdakwa adalah Terdakwa Sopan Saputra hanya duduk saja, Terdakwa Yusnaniar Syolihin menunjuk-nunjuk seperti mengarahkan, Terdakwa Muhammad Thoib mondar mandir dan Terdakwa yang lain saksi tidak begitu memperhatikan;
- Bahwa sebelum membangun pagar yang dilakukan oleh Para Terdakwa pernah memberitahu kepada pihak PT Elders Indonesia pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, saksi diundang ke Balai Kampung dan disana saksi bertemu dengan Terdakwa Sophan Putra, Terdakwa Yusnaniar Syolihin, dan beberapa warga kampung lainnya. Mereka menanyakan kelegalitasan kepemilikan PT Elders Indonesia dan saksi mengatakan mari kita bahas bersama pihak berwenang seperti Dinas Perizinan atau BPN. Kemudian ditanggapi oleh Terdakwa Yusnaniar Syolihin sambil berdiri dia mengatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Kami akan membangun pagar selanjutnya Terdakwa Yusnaniar Syolihin pergi meninggalkan Balai Kampung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sudah ada material yang masuk dengan menggunakan mobil grandmax yang diletakkan di sepanjang jalan mendekati pintu PT Elders Indonesia;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 jam 9.00 WIB itu kami mendapat surat dari Kepala Kampung yang isinya mengajak warga dan Kepala Dusun untuk menghadiri pemagaran di sepanjang pintu masuk PT Elders Indonesia, dimana sebelumnya pihak dari PT Elders Indonesia bermaksud ingin berkoordinasi dengan mereka namun pada sore harinya sekitar jam 15.30 WIB datang mobil Grandmax, Fortuner putih dan rombongan Kadus beserta warga yang sudah siap untuk membuat pagar itu;
- Bahwa Jarak pagar yang mereka buat itu sekitar 4 (empat) Meter dari pagar PT Elders Indonesia dan lebarnya sama dengan pagar pintu masuk PT. Elders Indonesia dan pada awalnya jalanan itu dirusak dengan digali mereka lalu Para Terdakwa mulai menyusun bata dan disemen setinggi kurang lebih 1,7m, selain itu juga pada saat itu yang membangun pagar itu kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang warga kampung yang disuruh oleh Terdakwa Sopan Putra dan Terdakwa Yusnaniar Syolihin;
- Bahwa Para Terdakwa membangun pagar itu hingga malam dengan menggunakan bantuan cahaya dari lampu mobil Fortuner putih;
- Bahwa para saat Para Terdakwa membuat pagar di depan PT Elders Indonesia saksi tidak bertindak apa-apa pada sore harinya hingga karyawan pulang seperti biasa lewat pintu kecil di samping dan pada malam harinya kami langsung membuat laporan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah bersama dengan saksi I Wayan Dita Purbaya;
- Bahwa sejak berdirinya PT Elders Indonesia belum pernah ada konflik sebelumnya dan konflik mulai terjadi ketika akan mengalihkan atau menjual perusahaan dan HGB itu kepada PT PAM;
- Bahwa Terdakwa Yusnaniar Syolihin dan Terdakwa M. Thoib merupakan supplier bahan baku pakan ternak di PT Elders Indonesia dimana Terdakwa Yusnaniar Syolihin dan Terdakwa M. Thoib juga mendapat konsentrat/ pakan sisa dari perusahaan untuk diberikan kepada warga desa yang diterima melalui Terdakwa Sopan Putra yang mana itu dapat dijadikan warga sebagai pupuk kandang serta PT Elders juga memberikan 10 (sepuluh) ekor sapi untuk Kampung Terbanggi Subing dan Kampung Terbanggi Agung;
- Bahwa PT Elders Indonesia mempunyai MoU dengan warga melalui Kepala Kampung Terdakwa Sopan Putra dan kemungkinan permasalahan ini terjadi karena mereka khawatir MoU tersebut tidak diperpanjang oleh PT PAM apabila sudah beralih karena sekarang PT PAM menerima supplier darimana saja termasuk seluruh warga dan tidak hanya dari Terdakwa Yusnaniar Syolihin;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika akan dilakukan pemagaran, Para Terdakwa memasang kertas bertuliskan himbauan bahwa akan dilakukan pemagaran di depan pintu masuk PT Elders Indonesia;
- Bahwa setelah di pagar oleh Para Terdakwa, saksi dan saksi I Wayan Dita Purbayamembawa HGB itu ke BPN Kabupaten Lampung Tengah untuk menanyakan kelegalitasan PT Elders Indonesia dan kami bertemu langsung dengan Pak Hasan Kepala BPN Kabupaten Lampung Tengah dan hasilnya benar bahwa tanah yang dibangun pagar oleh mereka itu adalah tanah PT Elders Indonesia;
- Bahwa sebelumnya pihak dari PT Elders Indonesia yang diwakili oleh saksi dan dan saksi I Wayan Dita Purbayadipanggil ke Balai Kampung pada tanggal 24 Juli 2018 dan menerima surat dari Kepala Kampung Terdakwa Sopan Putra yang isinya menanyakan legalitas perusahaan yaitu surat tertanggal 17 Juli 2018 Nomor 412/25/2001/07/2018 dan pada saat di Balai Kampung itu Para Terdakwa hanya menunjukkan peta Desa Terbanggi Subing;
- Bahwa Pagar yang Para Terdakwa buat sudah PT Elders robohkan pada hari kelima setelahnya dengan didampingi Polres Lampung Tengah dirobohkan, serta material dibersihkan kemudian pindahkan karena dapat mencelakai orang lewat;
- Bahwa saksi hanya melihat jelas Terdakwa Sopan Putra dan Terdakwa Yusnaniar Syolihin sedangkan Terdakwa lain saksi tidak melihat dengan jelas;
- Bahwa saksi melaporkan ke Kepolisian berdasarkan surat kuasa dari PT Elders Indonesia yang isinya disuruh berkoordinasi dengan Polres Lampung Tengah;
- Bahwa saksi hanyamelihat dari teras PT Elders Indonesia serta CCTV dan yangsaksi lihat gerakan tangan Terdakwa Yusnaniar dan tidak mendengar suara Para Terdakwa;
- Bahwa adanya pagar itu membuat PT Elders Indonesia tidak bisa menerima bahan baku pakan ternak dan harusnya pada bulan Desember 2018 sudah ada penjualan sapi yang sudah kami gemukkan sehingga kami menderita kerugian sekitar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwasapi diperkirakan masuk tanggal 2 Agustus 2018 dan tidak jadi masuk pada hari itu karena penyuplai sapi melihat perusahaan sedang bermasalah dan pakan ternak yang sudah sempat masuk sebelumnya mengalami

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebusukan dengan kerugian Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) hingga Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan dan keberatan

## 2. **I.Wayan Ditha Purbawa Anak Dari I Ketut Suyasa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana telah terjadi perbuatan pembuatan pagar di jalan akses masuk PT Elders Indonesia yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, sekitar jam 15.30 WIB bertempat di jalan akses masuk ke PT Elders Indonesia di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa dari kejadian tersebut pihak yang menjadi korban adalah PT Elders Indonesia;
- Bahwa jalan akses pintu masuk PT Elders Indonesia hanya itu saja sejak tahun 2008 dan ada pintu kecil untuk pejalan kaki. Mobil yang menyuplai pakan dan mobil yang membawa sapi masuk ke perusahaan melalui pintu masuk itu saja;
- Bahwa saksi sebagai Karyawan PT PAM (Pramana Austindo Mahardika) dan saksi yang membuat laporan kepada Kepolisian saat itu;
- Bahwa PT PAM ingin membeli HGB PT Elders Indonesia dan pada saat itu pihak dari PT PAM mendengar bahwa PT Elders Indonesia sedang ada permasalahan sehingga PT Elders Indonesia berniat ingin menjual HGB dan PT PAM pun tertarik untuk membelinya;
- Bahwa sebelum membelinya, saksi dikirim oleh PT PAM untuk melakukan investigasi mengenai permasalahan yang dialami PT Elders Indonesia dan menemukan permasalahannya yaitu berupa permasalahan sosial lalu kami telusuri lagi bahwa PT Elders Indonesia sedang bermasalah dengan Terdakwa Sopan Putra dan Terdakwa Yusnaniar Syolihin yang ternyata mereka kakak beradik;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu permasalahannya seperti apa, yang saksi dengar Terdakwa Yusnaniar Syolihin adalah penyuplai pakan ternak ke perusahaan dan dia mendengar akan ada peralihan kepemilikan HGB sehingga Terdakwa Yusnaniar Syolihin mempermasalahkannya, dan ketika tanggal 17 Juli 2018, PT Elders Indonesia mendapat surat dari Kepala Kampung bahwa akan dilakukan pemagaran di depan pintu masuk PT Elders Indonesia dengan mengajak Para Kepala Dusun untuk menyaksikan pemagaran itu;
- Bahwa setelah mendapat surat itu, saksi, saksi Ir. Imam Munajat, Pak Ari dan Pak Dodi ke Balai Kampung untuk mengkonfirmasi mengenai surat itu dan kami disambut oleh Terdakwa Sopan Putra, Terdakwa Yusnaniar Syolihin dan warga kampung lainnya. Ketika kami berada disana, mereka menanyakan kelegalitasan perusahaan dan kami pun menawarkan untuk mengikutsertakan Dinas Perizinan atau BPN Kabupaten Lampung Tengah untuk menjawab pertanyaan mereka. Namun saat itu Terdakwa Yusnaniar Syolihin bangun dan mengatakan kepada kami bahwa hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 akan ada pemagaran di depan pintu masuk PT Elders Indonesia;
- Bahwa saksi bersama saksi Ir. Iman Munajat, dan Pak Ari melakukan pengecekan ke BPN Kabupaten Lampung Tengah mengenai alas hak PT Elders dengan membawa fotokopi HGB dan didapat keterangan dari BPN Kabupaten Lampung Tengah bahwa HGB itu benar milik PT Elders Indonesia dan tanah yang merupakan jalan masuk PT Elders Indonesia itu masih termasuk tanah HGB PT Elders Indonesia;
- Bahwa saat saksi diperintahkan oleh PT PAM untuk menyelesaikan permasalahan PT Elders Indonesia sebelum beralih ke PT PAM;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Yusnaniar Syolihin memang penyuplai pakan ternak ke PT Elders Indonesia namun sejak beralih ke PT PAM, penyuplai pakan ternak dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa harus melalui persetujuan Terdakwa Yusnaniar seperti dahulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 itu Kepala Kampung yaitu Terdakwa Sopan Putra menunjukkan peta desa kemudian menerangkan bahwa jalan masuk PT Elders Indonesia itu merupakan tanah mereka;
- Bahwasaksi melihat Para Terdakwa melakukan pemagaran pada Hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sore harinya sekitar jam 15.30 WIB datang mobil Grandmax, Fortuner putih dan rombongan Kadus beserta warga yang sudah siap untuk membuat pagar itu dan saksi hanya melihat dari

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobi PT Elders Indonesia saja dan CCTV karena saksi khawatir akan terjadi bentrok;

- Bahwa jarak pagar yang Para Terdakwa buat itu sekitar 110 (seratus sepuluh) meter dari pagar PT Elders Indonesia dan lebarnya sama dengan pagar pintu masuk PT Elders Indonesia;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat Terdakwa Sopan Putra duduk saja, Terdakwa Yusnaniar Syolihin menunjuk-nunjuk seperti mengarahkan lalu setelah diarahkan, jalanan itu dirusak dengan digali mereka lalu mereka mulai menyusun bata dan disemen setinggi kurang lebih 1,7 meter;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa untuk membuat pagar di depan pintu akses masuk PT Elders Indonesia menggunakan berupa semen, bata, gancu, cangkul dan beberapa alat pertukangan lainnya;
- Bahwa PT Elders Indonesia bergerak dalam bidang penggemukan sapi yang didapat dari Australia kemudian dijual di Pulau Sumatera dan sebagian wilayah Jabotabek;
- Bahwa PT Elders Indonesia membeli perusahaan itu pada tahun 2008 dari PT Indojoya berupa HGB kemudian dibalik nama ke PT Elders Indonesia dan dari PT Elders Indonesia beralih HGB nya pada tanggal 27 September 2018 kepada PT PAM yang juga bergerak di bidang penggemukan sapi dimana sebelumnya pada bulan April 2018 sudah ada surat pemberitahuan peralihan itu kepada Kepala Kampung dan ada seremoni ketika terjadi peralihan;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa membuat pagar di depan PT Elders Indonesia saksi tidak bertindak apa-apa pada sore harinya hingga karyawan pulang seperti biasa lewat pintu kecil di samping dan pada malam harinya kami langsung membuat laporan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah bersama dengan saksi dan saksi Ir.Munajat;
- Bahwa Terdakwa Yusnaniar Syolihin dan Terdakwa M. Thoib merupakan supplier bahan baku pakan ternak di PT Elders Indonesia dimana Terdakwa Yusnaniar Syolihin dan Terdakwa M. Thoib juga mendapat konsentrat/ pakan sisa dari perusahaan untuk diberikan kepada warga desa yang diterima melalui Terdakwa Sopan Putra yang mana itu dapat dijadikan warga sebagai pupuk kandang dan 10 (sepuluh) ekor sapi untuk Kampung Terbanggi Subing dan Kampung Terbanggi Agung;
- Bahwa sebelumnya pihak dari PT Elders Indonesia yang diwakili oleh saksi dan Ir.Munajat dipanggil ke Balai Kampung pada tanggal 24 Juli 2018 dan menerima surat dari Kepala Kampung Terdakwa Sopan Putra

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya menanyakan legalitas perusahaan yaitu surat tertanggal 17 Juli 2018 Nomor 412/25/2001/07/2018 dan pada saat di Balai Kampung itu Para Terdakwa hanya menunjukkan peta Desa Terbanggi Subing;

- Bahwa saksi hanya melihat jelas Terdakwa Sopan Putra dan Terdakwa Yusnaniar Syolihin sedangkan Terdakwa lain saksi tidak melihat dengan jelas;
- Bahwa saksi hanya melihat dari teras PT Elders Indonesia dan CCTV dan saksi hanya melihat gerakan tangan Terdakwa Yusnaniar dan tidak mendengar suara Para Terdakwa;
- Bahwa adanya pagar itu membuat PT Elders Indonesia tidak bisa menerima bahan baku pakan ternak dan harusnya pada bulan Desember 2018 sudah ada penjualan sapi yang sudah kami gemukkan sehingga kami menderita kerugian sekitar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa sapi diperkirakan masuk tanggal 2 Agustus 2018 dan tidak jadi masuk pada hari itu karena penyuplai sapi melihat perusahaan sedang bermasalah dan pakan ternak yang sudah sempat masuk sebelumnya mengalami kebusukan dengan kerugian Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) hingga Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan dan keberatan;

3. **Anas Syahroni Bin Muhamad Kamid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana telah terjadi perbuatan pembuatan pagar di jalan akses masuk PT Elders Indonesia yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, sekitar jam 15.30 WIB bertempat di jalan akses masuk ke PT Elders Indonesia di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa dari kejadian tersebut pihak yang menjadi korban adalah PT Elders Indonesia;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran masing-masing dari Para Terdakwa adalah Terdakwa Sopan hanya duduk saja di jembatan, Terdakwa Yusraniar menunjuk-nunjuk seperti mengarahkan, Terdakwa Miswandi dan Terdakwa Sukijan yang membuat pondasi dan memasang bata, Terdakwa Sutrasno dan Suyono ikut memasang bata dan Terdakwa Muhammad Thoib mondar mandir menggunakan cadar dan ikut membangun pagar itu;
- Bahwa saksi sebagai Karyawan Support System Manager PT Elders Indonesia;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya penyebab Para Terdakwa membuat pagar di depan PT Elders Indonesia namun yang saya ketahui mereka mengakui bahwa tanah tempat pembuatan pagar yang dilakukan mereka itu merupakan tanah Terdakwa Yusraniar;
- Bahwa Saat itu yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Yusraniar karena dia yang mengarahkan saat itu;
- Bahwa Saat itu hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, PT Elders diundang ke Balai Kampung dan disana bertemu dengan Terdakwa Sopan, Terdakwa Yusraniar, dan beberapa warga kampung lainnya. Mereka menanyakan kelegalitasan kepemilikan PT Elders Indonesia dan mengatakan mari kita bahas bersama pihak berwenang seperti Dinas Perizinan atau BPN. Kemudian ditanggapi oleh Terdakwa Yusraniar sambil berdiri dia mengatakan bahwa hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Kami akan membangun pagar lalu dia pergi;
- Bahwa Terdakwa Yusraniar Syolihin dan Terdakwa M. Thoib merupakan supplier bahan baku pakan ternak di PT Elders Indonesia dimana Terdakwa Yusraniar Syolihin dan Terdakwa M. Thoib juga mendapat konsentrat/ pakan sisa dari perusahaan untuk diberikan kepada warga desa yang diterima melalui Terdakwa Sopan Putra yang mana itu dapat dijadikan warga sebagai pupuk kandang serta 10 (sepuluh) ekor sapi untuk Kampung Terbanggi Subing dan Kampung Terbanggi Agung dan saksi mengetahuinya karena merupakan pencatat transaksi pembelian sapi dan pakannya dan dapat saksi pastikan bahwa Terdakwa Yusraniar dan keluarganya merupakan supplier di PT Elders Indonesia;
- Bahwa saksi ikut beralih pekerjaan ke PT PAM ketika terjadi peralihan pemegang HGB beserta 60 (enam) puluh orang pegawai tetap dari PT Elders Indonesia dan Pekerja berasal dari Kampung Terbanggi Subing dan Kampung Terbanggi Agung karena berada dekat dengan perusahaan;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini sejak beralih ke PT PAM, sudah berjalan namun masih menggunakan perizinan PT Elders Indonesia;
- Bahwa peralihan pemegang HGB itu dari PT Elders Indonesia kepada PT PAM terjadi 28 September 2018 dan mulai beroperasi 2 hari setelahnya dengan menggunakan perizinan PT Elders Indonesia;
- Bahwa pagar yang dibuat Para Terdakwa di depan PT Elders Indonesia itu sudah robohkan pada tanggal 1 Agustus 2018 dan setelah dirobohkan, mobil berisi pakan dan sapi dapat masuk kembali ke PT Elders Indonesia;
- Bahwa selama ini hanya Terdakwa Yusnaniar Syolihin dan keluarga yang menyuplai ke PT Elders Indonesia karena warga lain jika akan menyuplai harus seizin Terdakwa Yusnaniar Syolihin padahal di dalam MoU dengan warga, siapa saja boleh menyuplai pakan ke perusahaan;
- Bahwa PT Elders Indonesia mempunyai MoU dengan warga melalui Kepala Kampung Terdakwa Sophan Putra dan kemungkinan mereka khawatir MoU itu tidak diperpanjang oleh PT PAM apabila sudah beralih;
- Bahwa pada saat kejadian pemagaran saksi hanya melihat Para Terdakwa dari teras PT Elders Indonesia dan CCTV dan saksi hanya melihat gerakan tangan Terdakwa Yusnaniar Syolihin dan tidak mendengar suara mereka;
- Bahwa jalan akses pintu masuk PT Elders Indonesia hanya itu saja sejak tahun 2008 dan ada pintu kecil untuk pejalan kaki. Mobil yang menyuplai pakan dan mobil yang membawa sapi masuk ke perusahaan melalui pintu masuk itu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 itu Kepala Kampung yaitu Terdakwa Sopan Putra menunjukkan peta desa kemudian menerangkan bahwa jalan masuk PT Elders Indonesia itu merupakan tanah mereka;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa melakukan pemagaran pada Hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sore harinya sekitar jam 15.30 WIB datang mobil Grandmax, Fortuner putih dan rombongan Kadus beserta warga yang sudah siap untuk membuat pagar itu dan saksi hanya melihat dari lobi PT Elders Indonesia saja dan CCTV karena saksi khawatir akan terjadi bentrok;
- Bahwa jarak pagar yang Para Terdakwa buat itu sekitar 110 (seratus sepuluh) meter dari pagar PT Elders Indonesia dan lebarnya sama dengan pagar pintu masuk PT Elders Indonesia;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi melihat Terdakwa Sopan Putra duduk saja, Terdakwa Yusnaniar Syolihin menunjuk-nunjuk seperti mengarahkan lalu setelah diarahkan, jalanan itu dirusak dengan digali mereka lalu mereka mulai menyusun bata dan disemen setinggi kurang lebih 1,7 meter;
  - Bahwa alat yang Para Terdakwa untuk membuat pagar di depan pintu akses masuk PT Elders Indonesia menggunakan berupa semen, bata, gancu, cangkul dan beberapa alat pertukangan lainnya;
  - Bahwa PT Elders Indonesia bergerak dalam bidang penggemukan sapi yang didapat dari Australia kemudian dijual di Pulau Sumatera dan sebagian wilayah Jabotabek;
  - Bahwa PT Elders Indonesia membeli perusahaan itu pada tahun 2008 dari PT Indojava berupa HGB kemudian kami balik nama ke PT Elders Indonesia PT Elders Indonesia beralih HGB nya pada tanggal 27 September 2018 kepada PT PAM juga bergerak di bidang penggemukan sapi juga, sebelumnya pada bulan April 2018 sudah ada surat pemberitahuan peralihan itu kepada Kepala Kampung dan ada seremoni ketika terjadi peralihan;
  - Bahwa saksi hanya melihat jelas Terdakwa Sopan Putra dan Terdakwa Yusnaniar Syolihin sedangkan Terdakwa lain saksi tidak melihat dengan jelas;
  - Bahwa sesudah pembangunan pagar, kami tidak pernah berdiskusi dan tatap muka lagi dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa kerugian perusahaan sekitar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) berupa pakan ternak yang memiliki kualitas menurun karena pakan sudah masuk, namun tidak ada sapi yang masuk;
  - Bahwa Pada saat itu sapi baru datang pada tanggal 2 Agustus 2018 sebanyak 2200 (dua ribu dua ratus) ekor sapi;
  - Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan dan keberatan;
4. **Riyadi Bin Bardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana telah terjadi perbuatan pembuatan pagar di jalan akses masuk PT Elders Indonesia yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, sekitar jam 15.30 WIB bertempat di jalan akses masuk ke PT Elders Indonesia di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa dari kejadian tersebut pihak yang menjadi korban adalah PT Elders Indonesia;
- Bahwa Peran masing-masing dari Para Terdakwa adalah Terdakwa Sopan hanya duduk saja di jembatan, Terdakwa Yusnaniar menunjuk-nunjuk seperti mengarahkan, Terdakwa Miswandi dan Terdakwa Sukijan yang membuat pondasi dan memasang bata, Terdakwa Sutrasno dan Suyono ikut memasang bata dan Terdakwa Muhammad Thoib mondar mandir menggunakan cadar dan ikut membangun pagar itu;
- Bahwa saksi sebagai Karyawan PT Elders Indonesia sebagai Office Boy;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya penyebab Para Terdakwa membuat pagar di depan PT Elders Indonesia namun yang saksi ketahui mereka mengakui bahwa tanah tempat pembuatan pagar yang dilakukan mereka itu merupakan tanah Terdakwa Yusnaniar;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai jam berapa Para Terdakwa membuat pagar tersebut, karena saksi pulang jam 16.30 WIB namun yang saksi ketahui Para Terdakwanya sehari mengerjakan pagar itu dan ketika saksi kerja keesokan harinya pagar sudah jadi dan sepeda motor saksi tidak dapat masuk ke dalam PT Elders Indonesia;
- Bahwa saat itu saksi melihat material dibawa oleh mobil Grandmax milik Terdakwa Yusnaniar Syolihin;
- Bahwa saat pagar dirobohkan oleh PT Elders Indonesia dengan menggunakan alat berat saksi melihatnya dan ikut menyingkirkan bata-bata yang sudah dirobohkan yang menghalangi jalan masuk dan membersihkannya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang diderita oleh PT Elders Indonesia karena saksi tidak paham menghitung kerugian PT Elders Indonesia;
- Bahwa pada saat pembangunan pagar yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi melihat dari dalam Pos Satpam yang berada di dalam pagar PT Elders Indonesia;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang mobil sudah dapat melintasi jalan yang sempit dibangun pagar yang dibangun oleh Para Terdakwa itu setelah dirobohkan;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan dan keberatan;

5. **Sobirun Bin Toharudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana telah terjadi perbuatan pembuatan pagar di jalan akses masuk PT Elders Indonesia yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, sekitar jam 15.30 WIB bertempat di jalan akses masuk ke PT Elders Indonesia di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa dari kejadian tersebut pihak yang menjadi korban adalah PT Elders Indonesia;
- Bahwa peran masing-masing dari Para Terdakwa adalah Terdakwa Sopan Putra hanya berdiri saja di jembatan, Terdakwa Yusnaniar Syolihin menunjuk-nunjuk seperti mengarahkan tapi tidak tahu mengarahkan apa, Terdakwa Miswandi mengukur benang dan Terdakwa Sukijan yang membuat pondasi, memasang benang dan memasang bata, Terdakwa Sutrasno dan Suyono ikut menggali dan memasang bata dan Terdakwa Muhammad Thoib jalan mondar mandir menggunakan cadar dan ikut membangun pagar itu;
- Bahwa saksi sebagai Karyawan PT Elders Indonesia sebagai buruh pemungut kotoran sapi;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya penyebab Para Terdakwa membuat pagar di depan PT Elders Indonesia namun yang saya ketahui mereka mengakui bahwa tanah tempat pembuatan pagar yang dilakukan mereka itu merupakan tanah Terdakwa Yusnaniar;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sampai jam berapa Para Terdakwa membuat pagar tersebut, karena saksi pulang jam 16.30 WIB namun yang saksi ketahui Para Terdakwa hanya sehari mengerjakan pagar itu dan ketika saksi kerja keesokan harinya pagar sudah jadi dan sepeda motor saksi tidak dapat masuk ke dalam PT Elders Indonesia;
  - Bahwa saat itu saksi melihat material dibawa oleh mobil Grandmax milik Terdakwa Yusnaniar Syolihin;
  - Bahwa saat pagar dirobohkan oleh PT Elders Indonesia dengan menggunakan alat berat saksi melihatnya dan ikut menyingkirkan bata-bata yang sudah dirobohkan yang menghalangi jalan masuk dan membersihkannya;
  - Bahwa saksi melihat ada lobang bekas pondasi sekitar 10 (sepuluh) cm kemudian kami bersama-sama meratakan hingga lubang itu dapat tertutup dan tidak menghalangi perlintasan kendaraan;
  - Bahwa pada saat pembangunan pagar yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi melihat dari dalam Pos Satpam yang berada di dalam pagar PT Elders Indonesia;
  - Bahwa sekarang mobil sudah dapat melintasi jalan yang sempit dibangun pagar yang dibangun oleh Para Terdakwa itu setelah dirobohkan;
  - Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat cukup dan tidak keberatan;
6. **Wiwid Nugroho, S.ST., MH Bin Sunarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana adalah melayani kedatangan karyawan-karyawan PT Elders Indonesia yang menanyakan keabsahan HGB mereka;
  - Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu Tahun 2018 saya menjabat kasi Infrastruktur pertanahan di Kantor BPN Pangkal Pinang, pada tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan sekarang ini saksi menjabat sebagai Kasi Infrastruktur pertanahan di Kantor BPN Lampung tengah;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ir. Iman Munajat dan saksi I Wayan Dita Purbawa, sehubungan saksi memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab tersebut diatas, saksi kenal sekitar harinya lupa tanggal 23 Juli 2018, sekitar jam 10.30 WIB saat itu saksi Ir. Iman Munajat dan saksi I Wayan Dita Purbawa meminta penjelasan pihak BPN Lampung Tengah untuk membantu melakukan pengecekan Keabsahan Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT.Elders Indonesia, apakah terjadi tumpang tindih sertifikat lain atau tidak, dan juga mengecek apakah sertifikat Hak guna Bangunan PT.Elders Indonesia terdapat penggandaan sertifikat, dan juga koordinasi akan mengajukan Pengembalian tapal batas atas Surat Sertifikat Hak Guna bangunan PT.Elders Indonesia;
- Bahwa yang saksi tahu dari keterangan saksi Ir.Iman Munajat dan saksi I Wayan Dita Purbawa bahwa PT.Elders Indonesia akan dijual kepada perusahaan lain, oleh itu perlu di cek keabsahan Surat Sertifikat Hak Guna Bangunanya;
- Bahwa PT. Elders Indonesia memiliki surat Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT.Elders Indonesia dengan nomor nomor: B. 1 tanggal di terbitkan 25 Agustus 1997 dan surat Keputusan Kakanwil BPN Prov Lampung No.BPN.IV/KW.38/SK/HGB/97 tanggal 20 Agustus 1997 dan Gambar Situasi Tanggal 25 Agustus 1997 nomor 4329/1997. Luas 49,8 Ha.(empat puluh sembilan koma delapan)Hektar;
- Bahwa Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan PT. Elders Indonesia terdaftar di Kantor BPN Lampung Tengah;
- Bahwa adapun batas-batasnya yaitu : Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Way Sata Balak,Sebelah Selatan berbatasan dengan Galian Desa, berbatasan dengan saudara Mulyani, saudara Sukat, saudari Ngatinem Sebelah Timur berbatasan dengan Galian Desa sebelah Barat berbatasan dengan Saudara M.Samad, Saudara Saleh, Jalan Raya Lintas Kota Bumi;
- Bahwa dari Geo KKP BPN Lampung tengah menyatakan tidak ada tumpang tindih sertifikat lain pada Surat sertifikat hak guna bangunan PT.Elders Indonesia;
- Bahwa saksi tidak turun langsung ke PT Elders Indonesia karena saksi memerintahkan staf saksi yang kesana dan Staf saksi memberikan saksi berupa surat ukur PT Elders Indonesia;
- Bahwa yang menerbitkan HGB PT Elders Indonesia adalah propinsi Lampung karena luasnya melebihi 5 (lima) Hektar;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang yang ditandai garis kuning dalam HGB termasuk dalam bagian tanah HGB PT Elders Indonesia dan di dalam sertifikat dilampirkan surat ukur;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat cukup dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Agus Cahyadi, S.St Bin Yuni Bambang Tutuko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli bersedia dan Ahli akan menjelaskan terkait pengukuran saat adanya pengembalian tapal batas;
  - Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu Tahun 2018 saya menjabat Kepala Subseksi di Kantor Pertanahan Lampung Tengah;
  - Bahwa berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 38 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah badan pertanahan nasional dan kantor pertanahan (pasal 38) yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ahli yaitu penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan, serta evaluasi dan pelaporan;
  - Bahwa PT Elders Indoensia memiliki Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan nomor terregistrasi: B. 01 tanggal di terbitkan 25 Agustus 1997 dan surat Keputusan Kakanwil BPN Prov Lampung No.BPN.IV/KW.38/SK/HGB/97 tanggal 20 Agustus 1997 dan Gambar Situasi Tanggal 25 Agustus 1997 nomor 4329/1997. Luas 49,8 H( empat puluh sembilan koma delapan hektar) Sesuai dengan Peta Asli BPN ,dengan batas- batas tanah Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Way Satu Balak, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa, Sebelah Selatan berbatasan dengan Saudara Sukat, Saudari Mulyani, Saudari Ngatinem, dan Jalan Desa, Sebelah Barat berbatasan dengan Saudara Saleh dan Saudara M.Samad dan jalan raya lintas Kota Bumi;
  - Bahwa dapat Ahli jelaskan buku tanah adalah dokumen yang memuat data-data suatu obyek bidang tanah yang sudah ada haknya sedangkan sertifikat hak guna bangunan adalah surat tanda bukti yang sudah di bukukan dalam buku tanah tersebut diatas sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah kemudian di

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

- Bahwa BPN Lampung Tengah menyimpan BUKU TANAH dengan nomor : B. 01 tanggal di terbitkan 25 Agustus 1997 dan surat Keputusan Kakanwil BPN Prov Lampung No.BPN.IV/KW.38/SK/HGB/97 tanggal 20 Agustus 1997 dan Gambar Situasi Tanggal 25 Agustus 1997 nomor 4329/1997. Luas 49,8 H (empat puluh sembilan koma delapan hektar) atas nama pemilik PT ELDERS INDONESIA yaitu sebagai bukti dokumen bahwa tanah PT Elders Indonesia tersebut diatas telah terdaftar Hak Guna Bangunan;
- Bahwa jalan utama tersebut masuk dalam Surat sertifikat Hak guna bangunan nomor : B. 01 tanggal di terbitkan 25 Agustus 1997 dan surat Keputusan Kakanwil BPN Prov Lampung No.BPN.IV/KW.38/SK/HGB/97 tanggal 20 Agustus 1997 dan Gambar Situasi Tanggal 25 Agustus 1997 nomor 4329/1997. Luas 49,8 H ( Empat puluh sembilan koma delapan hektar);
- Bahwa sertifikat hak guna bangunan PT Elders Indonesia nomor : B. 01 tanggal di terbitkan 25 Agustus 1997 dan surat Keputusan Kakanwil BPN Prov Lampung No.BPN.IV/KW.38/SK/HGB/97 tanggal 20 Agustus 1997 dan Gambar Situasi Tanggal 25 Agustus 1997 nomor 4329/1997. Luas 49,8 H ( Empat puluh sembilan koma delapan hektar) bahwa dalam sertifikat tersebut tidak terjadi pembuatan ganda sertifikat dan tidak tumpang tindih sertifikat;
- Bahwa adapun dasarnya yaitu Peta hasil unduhan pada aplikasi GEO KKP ( Geo komputerisasi kantor pertanahan lampung tengah) tidak adanya garis batas bidang tanah PT Elders indonesia maupun garis batas bidang tanah milik orang lain yang berdekatan dengan garis bidang tanah Pt. Elders Indonesia;
- Bahwa foto kopi sertifikat hak milik nomor 31/T.SUB atas nama Hasan yang dikeluarkan tanggal 30 Maret 1984 sesuai batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Bakar, sebelah timur berbatasan dengan Hasan, sebelah selatan berbatasan dengan sungai dan sebelah barat berbatasan dengan tanah PU yang dijadikan oleh Terdakwa Yusnaniar Syolihin, dapat ahli jelaskan bahwa ahli tidak tahu apakah terdaftar di kantor BPN Lampung Tengah dengan nomor register 21/T.SUB tanggal 30 Maret 1984 atas nama HASAN atau tidak karena ahli hanya

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan sesuai dengan permohonan dari PT Elders Indonesia yang meminta pengembalian tapal batas;

- Bahwa saat itu PT Elders Indonesia mengajukan permohonan ke BPN Kabupaten Lampung Tengah namun karena luasnya lebih dari 10 hektar, sehingga kami meneruskan permohonan itu ke BPN Provinsi yang menjadi wewenang;
- Bahwa saat itu yang menindaklanjuti adalah dari BPN Provinsi yaitu Pak Amir, Bu Indah dengan didampingi Ahli dan Alfandri;
- Bahwa Saat itu awalnya ahli membaca peta dengan menggunakan drone lalu menemukan koordinat yang berfungsi sebagai data awal, kemudian koordinat itu dimasukkan ke controller GPS lalu kami turun ke lokasi dikelilingi tanah PT Elders Indonesia dan setiap mengukur tanah yang keluar dari koordinat batas maka Track GPS akan berbunyi dan saat itu hasil pengukuran difoto dan diberi patok;
- Bahwa ahli tidak menghadirkan saksi pemilik tanah sekitar karena jika pengembalian batas tidak diperlukan saksi batas;
- Bahwa saat itu kami tidak memperhatikan wilayah yang bukan termasuk dalam koordinat HGB PT Elders Indonesia jadi kami tidak tahu apakah ada kali kecil atau tidak disekitar sana;
- Bahwa patok boleh diganti dengan permanen tanpa merubah apa yang telah diukur;
- Bahwa di depan jalan masuk tanah HGB PT Elders Indonesia terdapat tanah PU yang berdekatan dengan jalan lintas sumatra;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan dan keberatan;

2. **Amir Hamzah,S.Si.T.,M.Eng Bin Abdul Mutalib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersedia dan Ahli akan menjelaskan terkait pengukuran saat adanya pengembalian tapal batas;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu Diangkat menjadi CPNS tahun 1993 ditugaskan di kantor pertanahan kota Bandar Lampung. Selanjutnya 1994 Ahli di angkat menjadi PNS dan Ahli di tugaskan di kantor pertanahan kota Bandar Lampung sampai dengan 2008, Selanjutnya dari tahun 2009 Ahli ditugaskan di kantor BPN Pusat Jakarta, Selanjutnya tahun 2009 akhir sampai dengan awal 2013 Ahli di tugaskan di kantor pertanahan Lampung Utara, Selanjutnya dari tahun 2013 sampai dengan sekarang ini saya di tugaskan di Kanwil Badan pertanahan nasional Propinsi

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 33

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung dan adapun jabatan Ahli yaitu sebagai Kepala seksi pengukuran pemetaan kadastral;

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ahli yaitu Mengkoordinir pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral dan Membuat surat berita acara pelaksanaan pengukuran di lapangan;
- Bahwa keterangan saksi Ir.Iman Munajat tersebut, dan benar Ahli bersama Tim pengukuran Kanwil BPN Propinsi Lampung melakukan pengukuran dan pemetaan kegiatan, pengukuran dan pemetaan kadastral PT Elders Indonesia;
- Bahwa yang menjadi dasarnya yaitu, berupa surat permohonan pengukuran tanah yang di akui milik PT Elders Indonesia kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, dengan nomor :051/PTEI-Adm / VII / 18, tanggal surat 27 Juli 2018 dan melampirkan foto copy sertifikat hak guna bangunan PT Elders Indonesia dengan nomor B.1 terbanggi Subing Gunung Sugih Lampung tengah tanggal di keluarkan tanggal 25 agustus 1997, dengan luas tanah : 49,8 Hektar (empat puluh sembilan koma delapan hektar), Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung tengah nomor :344/200-IV/18-02/VIII/2018 perihal Permohonan pengukuran pengembalian batas sertifikat Hak guna bangunan pertanahan Kab.lampung tengah nomor B.1 atas nama PT Elders Indonesia, tanggal 02 agustus 2018, Surat perintah tugas pengukuran nomor: 9/ST-08.00/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018;
- Bahwa adapun hasil tugas dari kegiatan tersebut yaitu Tercantum dalam berita acara Hasil Pengukuran pengembalian batas tanggal 04 September 2018 (terlampir dalam berkas perkara) untuk setatus tanah Surat sertifikat hak guna bangunan nomor B.01Terbanggi Subing Lampung Tengah tanggal di terbitkan 25 Agustus 1997 dengan luas tanah : 49,8 Hektar ( empat puluh sembilan koma delapan hektar) dengan batas-batas tanah Sebelah utara berbatasan dengan sungai way sata balak,Sebelah selatan berbatasan dengan galian desa, berbatasan dengan Saudara Mulyani, Saudara SUKAT, Saudari NGATINEM Sebelah Timur berbatasan dengan Galian Desa Sebelah Barat berbatasan dengan Saudara M.Samad, Saudara Saleh, Jalan Raya Lintas Kekota Bumi , Benar tercatat atas nama PT Elders Indonesia, Keadaan tanah pertanian diatasnya berdiri sepuluh bangunan permanen, luas sertifikat : 49,8 H (empat puluh sembilan koma delapan hektar),

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjuk batas saksi Ir.Iman Munajat, dan hasil Peta foto udara dengan menggunakan alat pesawat Drone dan Peta Situasi PT Elders Indonesia yang di keluarkan tanggal 05 September 2018 oleh Kanwil BPN Propinsi Lampung kemudian (Terlampir dalam berkas perkara) di Plot Pada Foto Udara hasil pemotretan lahan PT Elders Indonesia menggunakan Drone.(Terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa berdasarkan hasil pekerjaan Ahli dan tim tersebut diatas bahwa benar lokasi pemagaran tembok yang di duga dilakukan oleh Para Terdakwa di jalan utama akses masuk PT Elders Indonesia masuk di atas tanah milik PT Elders Indonesia berdasarkan surat sertifikat hak guna bangunan nomor B.01 tanggal di terbitkan 25 Agustus 1997 luas 49,8 Ha;
- Bahwa berdasarkan hasil pekerjaan Ahli dan tim tersebut diatas bahwa benar jalan utama akses masuk ke PT Elders Indonesia masuk di dalam tanah milik PT Elders Indonesia berdasarkan surat sertifikat hak guna bangunan nomor B.1 tanggal di terbitkan 25 Agustus 1997 luas 49,8 Ha;
- Bahwa dapun letak Ahli utama PT Elders Indonesia yaitu pada sisi barat berbatasan langsung dengan jalan lintas kota bumi;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa apabila jalan utama tersebut di hilangkan atau dikurangi maka akan mengurangi luas tanah keseluruhan milik PT Elders Indonesia dan tidak mencukupi luas tanah tanah : 49,8 Hektar (empat puluh sembilan koma);
- Bahwa adapun luas jalan akses masuk ke PT Elders Indonesia dari hasil penghitungan seluas 2203,88 M2 (Dua Ribu Dua Ratus Tiga Koma Delapan Puluh Delapan Meter Persegi);
- Bahwa tidak ada sertifikat pihak lain yang tumpang tindih (Over Lap) dengan sertifikat PT Elders Indonesia pada akses jalan masuk ke PT Elders Indonesia;
- Bahwa Adapun dasarnya yaitu Informasi data dari system yang bernama GEOKKP (Geo Komputerisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah) dari Saudara Agus Cahyadi;
- Bahwa gambar foto tersebut adalah hasil GEOKKP ( Geo Komputerisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah) tentang garis batas bidang tanah PT Elders Indonesia dan bidang bidang tanah milik masyarakat yang disekitar jalan akses masuk ke Pt. Elders Indonesia;
- Bahwa hasil kegiatan Ahli dan tim berupa 1(satu) lembar Peta foto udara dengan menggunakan alat pesawat Drone (Peta Situasi), dan 1(satu)

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar peta bidang hasil pengukuran pengembalian batas (gambar ukur) yang di sertai berita acara, dan hasilnya yaitu tidak terjadi tumpang tindih sertifikat Hak guna bangunan PT Elders Indonesia dengan sertifikat pihak lain, tidak terdapat bergeseran batas tanah sesuai sertifikat hak guna bangunan PT Elders Indonesia dan tidak terjadi perubahan luas bidang tanah PT Elders Indonesia;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan dan keberatan;

3. **Alfiandri, S.ST Bin Alfakar. BA.**dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersedia dan Ahli akan menjelaskan terkait pengukuran saat adanya pengembalian tapal batas;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu Tahun 2006-2008 Saya di tugaskan di Staf Kanwil BPN Provpinsi Lampung, Tahun 2008-2012 Ahli ditugaskan untuk mengikuti tugas belajar, Tahun 2012-2016 Ahli menjadi Staf Kanwil BPN Provinsi Lampung, Tahun 2016-2017 Ahli ditugaskan di Kasubsi penetapan hak tanah Kantor Pertanahan Kab.Lampung Timur, Tahun 2017-2018 Ahli di tugaskan di Kasubsi Pemeliharaan Data Hak Atas Tanah Dan Pembinaan PPAT-Kantor Pertanahan Kab.Lampung Timur dan Tanggal 02 bulan Juli 2018 sampai dengan sekarang Ahli di tugaskan di Kasubsi Pendaftaran Hak tanah Kantor Pertanahan Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ahli yaitu Kepala Subseksi Pendaftaran Hak Tanah di BPN Lampung Tengah yaitu Pelaksanaan pendaftaran Hak atas tanah terhadap Permohonan dari Perorangan atau badan hukum atau instansi pemerintah, Pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf atau hak atas tanah badan sosial / keagamaan danPencatatan pembatalan hak serta hapusnya Hak;
- Bahwa PT. Elders Indonesia mempunyai Sertifikat berupa HAK GUNA BANGUNAN atau yang disebut Sertifikat HGB;
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Elders Indonesia dengan nomor: B. 1 Terbanggi Subing, tanggal di keluarkan/diterbitkan 1997, selanjutnya peralihan hak atas tanah kepada PT. Elders Indonesia sejak tahun 2008;
- Bahwa Status kepemilikan tanah PT. Elders Indonesia sudah di daftarkan di BPN Lampung Tengah berdasarkan Jual Beli dari PT. Peternakan

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Indojoya ke PT. Elders Indonesia Pada tahun 2008 selanjutnya dari dasar jual beli tersebut PT. Elders Indonesia mendaftarkan hak atas tanahnya ke kantor BPN Lampung Tengah tertanggal 09 september 2008;

- Bahwa status kepemilikan tanah PT. Elders Indonesia sudah di daftarkan di BPN Lampung Tengah berdasarkan Jual Beli dari PT. Peternakan Desa Indojoya ke PT. Elders Indonesia Pada tahun 2008 selanjutnya dari dasar jual beli tersebut PT. Elders Indonesia mendaftarkan hak atas tanahnya ke kantor BPN Lampung Tengah tertanggal 09 September 2008;
  - Bahwa status kepemilikannya masih terdaftar di BPN Lampung tengah masih PT. Elders Indonesia pada saat kejadian. Namun sekarang sudah beralih ke PT PAM;
  - Bahwa karena tanah PT Elders Indonesia lebih dari 5 (lima) hektar, pendaftaran HGB kami teruskan ke Kanwil Provinsi agar diterbitkan Surat Keputusan atas penerbitan HGB nya;
  - Bahwa HGB berlaku bisa 20 (dua puluh) tahun atau 25 (dua puluh lima) tahun;
  - Bahwa Saya melihat di dalam sertifikat itu tidak ada pencoretan sehingga tidak ada tumpang tindih;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. **Tri Andrisman, S.H., M.H. Bin Hi. Rifai Sulaiman.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli bersedia dan bersedia dan Ahli akan menjelaskan terkait keilmuan Ahli yaitu hukum pidana;
  - Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli yaitu PNS dan Dosen bagian Ilmu Hukum Pidana Universitas Lampung sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang ini;
  - Bahwa Unsur tenaga bersama memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang bersepakat untuk melakukan kekerasan terhadap sesuatu orang atau barang;
  - Bahwa Kekerasan yang dimaksud dengan Kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 37

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengertian Barang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003) adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad); cair; keras;
  - Bahwa menurut Pasal 504 Tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut. Maksud dari Pasal 504 adalah benda atau barang adalah meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, yang pengaturannya diatur dalam ketentuan pasal-pasal dalam KUH Perdata. Selanjutnya menurut Pasal 506 KUHPerdata, tanah termasuk benda/barang tidak bergerak;
  - Bahwa Menghancurkan berarti membuat barang tersebut tidak dapat di pakai lagi, merusak berarti barang itu tidak berfungsi akan tetapi masih bisa di perbaiki, membikin tidak dapat dipakai berarti barang tersebut tidak dapat di pakai peruntukannya, menghilangkan berarti barang tersebut tidak berada lagi pada tempatnya atau tidak diketahui dimana tempatnya;
  - Bahwa Menurut pendapat ahli tanah itu termaksud barang khususnya barang tak bergerak di dasarkan pada ketentuan pasal 504 KUHPERDATA yaitu tiap tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan ketentuan dalam kedua bagian;
  - Bahwa pasal 170 ayat (1) KUHP itu termasuk dalam unsur yang dilakukan semua terdakwa karena semua berperan dalam melakukan perbuatan tindak pidana itu;
  - Bahwa Bisa saja dilanjutkan apabila Hakim berpandangan bahwa perkara pidananya dapat dilanjutkan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. **Depri Liber Sonata, S.H.,M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli bersedia dan bersedia dan Ahli akan menjelaskan terkait keilmuan Ahli yaitu Bidang Keperdataan;
  - Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli yaitu Sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang sebagai Dosen bagian Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
  - Bahwa setiap perkara pidana yang terkait dengan objeknya berupa tanah harus diperlakukan secara kasuistis (kasus per kasus) atau dengan kata lain tidak dapat ditangani/diproses/diterapkan secara generalisir bahwa

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 38





semua perkara pidana yang objeknya terkait dengan tanah harus/wajib terlebih dahulu menunggu kepastian hukum mengenai hak kepemilikan yang sah melalui suatu putusan pengadilan perkara perdata (terkait sengketa kepemilikan). Setiap perkara pidana yang memiliki keterkaitan dengan hubungan hukum keperdataan dan atau hak kepemilikan atas tanah sebagai suatu benda, masing-masing memiliki anatomi, fakta hukum, dan keterkaitan hubungan yang berbeda-beda, sehingga harus diperlakukan secara kasuistis;

- Bahwa Pendapat Ahli tersebut didasarkan pada keberadaan ketentuan internal Lembaga Kejaksaan RI terdapat hal-hal yang harus dijadikan pedoman bagi para jaksa (JPU) dalam menangani perkara pidana terkait objeknya berupa tanah, yaitu: Surat Edaran Jaksa Agung No. B. 230/E/Ejp/01/2013, tanggal 22 Januari 2013, Perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang Objeknya berupa Tanah. Demikian juga halnya pada Lembaga peradilan in Casu Mahkamah Agung berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 1956 dan SEMA No. 4 tahun 1980. Kedua lembaga tersebut tidak mengeneralisir bahwa semua perkara pidana berobjek tanah harus/wajib menunggu kepastian mengenai hak kepemilikannya melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata;
- Bahwa tanah merupakan suatu barang, lebih tepatnya sebagai benda tak bergerak yang berwujud/bertubuh. Menurut doktrin ilmu hukum perdata Indonesia, bahwa istilah “barang” digunakan untuk menyebut benda berwujud/betubuh dan merupakan bagian dari objek harta kekayaan, penyebutan barang tersebut untuk membedakan dengan penyebutan benda tak berwujud seperti hak-hak kebendaan lainnya seperti kekayaan intelektual dll. yang juga merupakan bagian dari harta kekayaan menurut hukum perdata. Secara normatif hal tersebut di atas dapat dijelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 499 KUH Perdata menyatakan bahwa “menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Jo. Pasal 503 KUH Perdata menyatakan bahwa “tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tak bertubuh” Jo. Pasal 504 KUH Perdata menyatakan bahwa “tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak ...”. Bahkan keberadaan UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) sebagai undang-undang pokok yang mengatur mengenai tanah di Indonesia, merupakan bagian dari peraturan yang juga mengatur mengenai tanah sebagai

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 39



salah satu objek harta kekayaan in casu tanah sebagai benda tak bergerak berwujud/bertubuh;

- Bahwa HGB dapat daluarsa apabila tidak diperpanjang dan ada yang menggugat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. **DR. FX Sumarja, S.H., M.Hum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersedia dan bersedia dan Ahli akan menjelaskan terkait keilmuan Ahli yaitu Bidang Agraria;
- Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli yaitu Sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang sebagai Dosen bagian Hukum Agraria di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- Bahwa Hak-hak penguasaan atas tanah atau hak atas tanah yang disediakan UUPA mencakup: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak sewa untuk bangunan. Selain itu terdapat hak-hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu: Hak sewa tanah pertanian, Hak Gadai tanah pertanian, Hak Bagi hasil dan Hak numpang;
- Bahwa Hak atas tanah adalah serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib dan/atau dilarang untuk diperbuat itulah yang merupakan tolok pembeda antara hak atas tanah satu dengan yang lainnya;
- Bahwa dengan uraian tersebut, maka bagi subjek hak atas tanah akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum akan hak atas tanahnya, sekaligus bagi pihak yang melakukan gangguan terhadap subjek hak atas tanah (pemilik tanah) dan/atau objek hak atas tanahnya dapat dimintakan pertanggungjawaban, jika gangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya.;
- Bahwa Ahli, yang dimaksud Sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, dan Hak Tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan (Ps 1 angka 20 PP 24/1997). Sertifikat hak atas tanah diberikan kepada pemegang hak dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum (Ps 4 ayat (1) PP 24/1997), sebagaimana yang menjadi tujuan pendaftaran tanah;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan adalah salah satu dari bukti kepemilikan dan penguasaan tanah (salah satu dari macam Sertifikat hak atas tanah). Hak atas tanah yang harus dibuktikan dengan Sertifikat tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai;
- Bahwa pengukuran kembali dalam rangka mengembalikan batas tanah penting untuk dilakukan mengingat dan/atau jika batas-batas tanah sudah tidak tampak lagi atau tanda batas tanah sudah rusak atau hilang, sehingga sulit untuk diketahui dengan pasti batas-batas tanahnya. Untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai batas tanah, bagi tanah yang sudah bersertipikat, mustahil tanpa bantuan dari lembaga yang berwenang untuk itu yang bisa memberikan pelayanan pengukuran ulang untuk pengembalian batas tanah adalah BPN;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam perkara ini mengajukan saksi yang meringankan Para Terdakwa (*a de charge*);

1. **Muhyin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Dusun I di Kampung Terbanggi Subing Sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa Kepala Kampung Terbanggi Subing bernama Sophan Putra yang saat ini menjadi Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, pemagaran yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan di jalan tanah PU;
- Bahwa pemagaran itu terdapat perusahaan dekat dengan PT Elders Indonesia;
- Bahwa dahulu pernah ada kali kecil bernama Way Tatai Lunik namun sekarang sudah ditimbun oleh Perusahaan;
- Bahwa PT Elders Indonesia berada di Dusun I tempat saksi tinggal dan bertugas;
- Bahwa HGB di tanah itu awalnya dipegang oleh PT Indojaya dan beralih pada tahun 2009 dan sebelumnya PT Elders Indonesia mengontrak sebuah bangunan untuk dijadikan kantor pada tahun 2005 hingga tahun 2009;
- Bahwa saksi melihat pemagaran itu dan Para Terdakwa ada disana semua, semua bekerja. Terdakwa Yusnaniar Syolihin menunjuk-nunjuk

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 41

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang mau dipagar, Terdakwa Sopan Putra menghadiri namun hanya duduk saja;

- Bahwa saksi tidak bisa membaca peta desa namun saksi paham dengan letak wilayah di Desa Terbanggi Subing karena saksi tinggal disini sejak kecil;
- Bahwa saksi tidak begitu paham dengan permasalahan yang terjadi namun yang saksi ketahui ada permasalahan ketika terjadi peralihan perusahaan yang tidak dikonfirmasi dengan sekretariat kampung;
- Bahwa tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan konfirmasi mengenai peralihan itu, namun hanya etikanya saja karena PT Elders Indonesia berada di desa itu;
- Bahwa yang saksi ketahui, PT Elders Indonesia memiliki MoU dengan warga desa;
- Bahwa saksi tidak begitu paham isi MoU itu namun di antaranya warga desa boleh bekerja disana, dapat menyuplai pakan ke perusahaan dan perusahaan memberikan sapi nya kepada desa namun berapa jumlahnya saksi tidak paham;
- Bahwa di dekat perusahaan itu ada 2 sungai yaitu Way tatai Balak dan Way Tatai Lunik, dimana Way Tatai Lunik sudah tidak ada karena ditimbun dan Way Tatai Balak jalurnya sudah dialihkan pemerintah ketika berdirinya perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Husni Bin Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak Hasan yang menghibahkan tanahnya kepada Ali Somad ayahnya Terdakwa Sopan dan Terdakwa Yusnaniar Syolihin;
- Bahwa tanah yang dihibahkan kepada Ali Somad seluas 1900 m2 dan di Hibahkan pada tahun 1984 dan saksi melihat langsung proses penghibahan;
- Bahwa tidak ada bukti hibah, hanya ayah saksi mengatakan bahwa tanahnya dihibahkan kepada Ali Somad;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ada pemagaran di depan PT Elders Indonesia, namun hanya mendengar dari warga;
- Bahwa yang saksi dengar, Para Terdakwa ada disana semua pada saat pemagaran;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak rumah saksi dengan PT Elders Indonesia sekitar 1,5km dan rumah saksi berbeda akses dengan perusahaan;
- Bahwa asal tanah perusahaan PT Elders Indonesia itu awalnya berupa rawa;
- Bahwa sebelumnya ada kali Way Tatai Lunik di depan perusahaan, lalu ditimbun perusahaan;
- Bahwa ada juga Way Tatai Balak yang arahkan dialihkan oleh pemerintah sejak adanya perusahaan itu;
- Bahwa proses penghibahan tanah itu sudah diketahui dan disetujui oleh saudara-saudara kandung saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum para Terdakwa juga mengajukan saksi Ahli (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi akan menjelaskan terkait keilmuan saksi yaitu hukum pidana;
  - Bahwa Riwayat pekerjaan saksi yaitu PNS dan Dosen bagian Ilmu Hukum Pidana Universitas Lampung sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang ini;
  - Bahwa menurut saksi yang menjadi pelapor atau saksi korban dalam perkara ini adalah direkturnya. Di dalam buku Yahya Harahap berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Jika direktur memberikan kuasa kepada managernya maka surat kuasanya harus jelas dan spesifik apa yang dilaporkan dan disebutkan nomor perkaranya;
  - Bahwa apabila tidak dibuat secara spesifik maka menjadi surat kuasa tidak sah dan perbuatan hukumnya menjadi tidak sah;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP: Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan. Unsur tenaga bersama memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang bersepakat untuk melakukan kekerasan terhadap sesuatu orang atau barang. Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 43





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan penganjur tidak termasuk karena dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP itu melakukannya harus bersama-sama sehingga apabila dia hanya sebagai penganjur atau penyedia sarana untuk melakukan tindak pidana itu tidak termasuk dalam pasal tersebut;
- Bahwa Menghancurkan berarti membuat barang tersebut tidak dapat dipakai lagi, merusak berarti barang itu tidak berfungsi akan tetapi menurut R. Soesilo jika masih bisa diperbaiki tidak termasuk merusak, membikin tidak dapat dipakai berarti barang tersebut tidak dapat dipakai peruntukannya, menghilangkan berarti barang tersebut tidak berada lagi pada tempatnya atau tidak diketahui dimana tempatnya;
- Bahwa pasal 170 ayat (1) KUHP merupakan Bukan delik aduan jadi bagi siapa saja yang mengalami kerugian maka dia berhak melaporkan;
- Bahwa rusak itu merupakan barang yang semula utuh menjadi tidak utuh, hancur tidak dapat dipakai lagi sebagaimana mestinya dan barang yang tidak rusak fisiknya namun rusak fungsinya dapat dikatakan rusak;
- Bahwa Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak dapat disertakan Pasal 55 KUHP karena Pasal 170 ayat (1) KUHP harus terjadi secara spontan;
- Bahwa Hanya terdakwa yang mengerjakan pembuatan pagar saja yang dapat dimasukkan dalam unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP sedangkan penyedia sarana atau tidak ikut membuat pagar sekalipun ada disana, tidak termasuk dalam unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP;
- Bahwa perkara pidana tidak dapat dilanjutkan apabila masih ada proses perkara perdata yang bersamaan dengan perkara pidana apabila perkara perdatanya belum diputus;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa

I. **Sopan Putra Bin Hi. M. Ali Somady** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah diduga melakukan pengrusakan jalan karena telah melakukan pemagaran pada akses perusahaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 15.30 WIB. di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Kampung Terbanggi Subing sejak tahun 2013 hingga sekarang;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa karena Terdakwa membangun pagar itu di tanah Ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa Yusanian Syolihin, Terdakwa Miswandi, Terdakwa Sukijan, Terdakwa Sutrasno, Terdakwa Suyono dan Terdakwa Muhammad Thoib;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemagaran beton dengan cara melakukan secara bersama mengali tanah lalu di curahkan adukan semen dan pasir dan air lalu dicampur batu split lalu di susun batu bata lalu di cor kembali hingga membentuk dinding pagar yang melintang dan menutup jalan akses utama ke PT.Elders Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah PT Elders Indonesia memiliki HGB atau tidak;
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena PT Elders Indonesia mengalihkan perusahaannya kepada PT Pramana Austindo Mahadika tanpa mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan masyarakat Terbanggi Subing menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa sebagai Kepala Kampung sehingga Terdakwa pun menyurati PT Elders Indonesia guna mendapat konfirmasi mengenai hal itu di Balai Kampung namun hingga 2 (dua) kali kami surati, tidak ada tanggapan lalu kami kirim surat sekali lagi, jika perusahaan masih tidak menanggapi maka akan kami pagar akses jalan masuk perusahaannya;
- Bahwa Kami menunggu kedatangan Direktur PT Elders Indonesia ke Balai Kampung, namun pada jam kerja kami tunggu tidak datang juga. Akhirnya perwakilan dari PT Elders Indonesia yaitu Pak Iman Manager, Pak Wayan dan beberapa orang pun datang pada saat magrib setelah terjadi kesepakatan sehingga kami sampaikan kepada mereka bahwa kami akan melakukan pemagaran di jalan akses PT Elders Indonesia pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018. Kami menginginkan Direktur yang hadir karena Direktur yang mengerti masyarakat sedangkan manager tidak bisa memberi keputusan sehingga hari itu tidak terjadi kesepakatan antara warga kampung dan PT Elders Indonesia;
- Bahwa setelah itu, kami tunggu tindak lanjutnya hingga hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 dari pagi hingga jam 15.00 WIB kami tunggu kedatangan PT Elders Indonesia tidak juga ada, akhirnya pada jam 15.30 WIB kami pun melakukan pemagaran;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk membuat pagar tersebut berupa cangkul dan material bangunan;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemagaran itu disaksikan Pak Camat agar tidak bentrok, dilakukan oleh warga kampung sekitar 50 orang lebih dan Terdakwa sebagai Kepala Kampung juga ikut menyaksikan supaya tidak bentrok;
- Bahwa Terdakwa tidak mencegah perbuatan tersebut, karena perbuatan itu adalah keputusan warga di Balai Kampung;
- Bahwa warga mengambil keputusan itu karena tidak ada penjelasan dari PT Elders Indonesia mengenai peralihan ke PT PAM dan warga kesal karena satpam keamanan dipecat oleh PT Elders Indonesia;
- Bahwa peralihan PT Elders Indonesia ke PT Pramana Austindo Mahadika itu harus diberitahukan namun tidak wajib karena terdapat pada peraturan kampung, bahwa jika tidak ada peralihan, harus dilaporkan kepada Kepala Kampung;
- Bahwa peran Terdakwa hanya duduk saja di dekat mereka bekerja jadi Terdakwa dan Pak Camat hanya menyaksikan;
- Bahwa tidak ada kerjasama antara PT Elders Indonesia dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa PT Elders Indonesia baru sekali memberikan sumbangsih kepada kampung yaitu berupa material;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa

**II. Yusnaniar Sholihin Bin Hi. M. Ali Somadyang** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah diduga melakukan pengrusakan jalan karena telah melakukan pemagaran pada akses perusahaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 15.30 WIB. di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa sebagai pensiunan Anggota Polisi Republik Indonesia;
- Bahwa tidak ada yang menjadi korban atas kejadian tersebut karena Terdakwa membangun pagar itu di tanah Ayah Terdakwa dan Terdakwa sudah menunjukkan sertifikat milik Terdakwa kepada Iman Munajat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa Sopan Putra, Terdakwa Miswandi, Terdakwa Sukijan, Terdakwa Sutrasno, Terdakwa Suyono dan Terdakwa Muhammad Thoib.
- Bahwa kami melakukan pemagaran beton dengan cara secara bersama mengali tanah lalu di curahkan adukan semen dan pasir dan air lalu dicampur batu split lalu di susun batu bata lalu di corkembali hingga membentuk dinding

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar yang melintang dan menutup jalan akses utama ke PT.Elders Indonesia;

- Bahwa Terdakwa bukan penyuplai pakan pada PT.Elders Indonesia tersebut ;
- Bahwa adapun sebabnya karena Terdakwa dan PT.Elders Indonesia baru ini sudah tidak harmonis lagi, dan juga Terdakwa tersinggung danksesal karena PT.Elders Indonesia berencana memagar beton sisi kiri dan kanan jalan tanpa koordinasi dan seijin Terdakwa selaku kepala kampung, dan juga akses utama jalan masuk ke PT.Elders Indonesia bukan milik PT.Elders Indonesia melainkan milik Terdakwa selaku masyarakat Terbanggi Subing;
- Bahwa awalnya perusahaan itu memberikan keuntungan pada warga namun saat terjadi peralihan, warga tidak mendapat apa-apa lagi;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk membuat pagar tersebut berupa cangkul dan material bangunan;
- Bahwa pemagaran itu disaksikan Pak Camat agar tidak bentrok, dilakukan oleh warga kampung sekitar 50 orang dan Terdakwa Sopan Putrasebagai Kepala Kampung juga ikut menyaksikan supaya tidak bentrok;
- Bahwa mereka mengerjakan hanya hari itu dari jam 15.30 WIB hingga jam 19.00 WIB dimana ketika sudah gelap, Terdakwa membantu menyinari dengan lampu mobil yang disorot oleh supir Terdakwa agar dapat terus bekerja;
- Bahwa tanah itu berada pada sertifikat atas nama Hasan yang sudah menghibahkan tanah itu kepada Ayah Terdakwa;
- Bahwa hubungan kerja yang sifatnya umum berdasarkan MoU yang disepakati dan ditanda tangani oleh Presiden Direktur RICATSELENAY (Mr.DIK) dan Kepala Kampung Sopan Putra tahun 2013 tentang Pakan sisa, Kuli bongkar, tentang kotoran atau limbah sapi dan personil satpam;
- Bahwa kami melakukan pemagaran itu tidak atas izin PT Elders Indonesia namun kami melakukannya karena itu keputusan rapat di Balai Kampung karena kami tidak juga mendapat konfirmasi mengenai peralihan perusahaan dan waktu itu PT Elders Indonesia sudah kami undang namun mereka datang sudah magrib sehingga keputusan rapat itu langsung Terdakwa beritahukan bahwa hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 kami akan melakukan pemagaran;
- Bahwa Hibah itu terjadi pada tahun 1984 seluas 1.900 M2 ada yang bersertifikat atas nama Hasan dan ada yang tidak bersertifikat;
- Bahwa tanah yang dibangun pagar itu memiliki sertifikat;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 47

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah itu dahulunya berupa kali kecil lalu ditimbun oleh PT Eka Inti untuk dijadikan akses jalan masuk perusahaan dan ketika berpindah ke PT Elders Indonesia tetap menjadi akses jalan masuk;
- Bahwa Peran Terdakwa menyiapkan material pembuatan pagar itu dan menunjukkan batas-batas tanah milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada kerjasama antara PT Elders Indonesia dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa PT Elders Indonesia baru sekali memberikan sumbangsih kepada kampung yaitu berupa material;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa

III. **Miswandi Bin Tukiman** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah diduga melakukan pengrusakan jalan karena telah melakukan pemagaran pada akses perusahaan;
- Bahwa Terdakwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 15.30 WIB. di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Dusun III di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa namun Terdakwa membangun pagar itu di jalan masuk PT Elders Indonesia;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa Sopan Putra, Terdakwa Yusnaniar Syolihin, Terdakwa Sukijan, Terdakwa Sutrasno, Terdakwa Suyono dan Terdakwa Muhammad Thoib;
- Bahwa kami melakukan pemagaran beton dengan cara secara bersama menggali tanah lalu di curahkan adukan semen dan pasir dan air lalu dicampur batu split lalu di susun batu bata lalu di cor kembali hingga membentuk dinding pagar yang melintang dan menutup jalan akses utama ke PT.Elders Indonesia;
- Bahwa Terdakwa membangun pagar itu tidak diupah oleh Terdakwa Sopan Putra atau Terdakwa Yusnaniar Syolihin karena Terdakwa melakukan itu karena patuh pada perintah dari Terdakwa Sopan Putra sebagai Kepala Kampung Terbanggi Subing;
- Bahwa peran Terdakwa membuat pagar itu mulai dari mengaduk semen, hingga pemasangan bata hingga selesai;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 48

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sopan Putra memerintahkan warga untuk bergotong royong membangun pagar tersebut;
- Bahwa perintah diberikan berupa surat perintah yang ditandatangani oleh Kepala Kampung yaitu Terdakwa Sopan Putra;
- Bahwa adapun sebabnya mau melakukan pembuatan pagar tersebut karena Terdakwa disuruh oleh Kepala Kampung Terdakwa Sopan Putra karena atas hak berupa tanah milik Ali Somad ayahnya Terdakwa Yusnaniar Syolihin diduduki oleh PT Elders Indonesia sebagai jalan masuk ke perusahaan itu;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk membangun pagar tersebut berupa cangkul, linggis dan material bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan pada PT Elders Indonesia itu;
- Bahwa awalnya perusahaan itu memberikan keuntungan pada warga namun saat terjadi peralihan, warga tidak mendapat apa-apa lagi;
- Bahwa karena warga mempunyai MoU dengan PT Elders Indonesia berupa pembersihan kotoran sapi, kuli bongkar, perekrutan security dan konsentrat sisa untuk warga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal usul tanah tersebut karena yang Terdakwa tahu Kepala Kampung hanya mengatakan bahwa itu adalah tanah milik Terdakwa Yusnaniar Syolihin yang merupakan kakak kandungnya;
- Bahwa kami membuat pagar itu mulai dari jam 15.30 WIB hingga jam 19.00 WIB;
- Bahwa pada saat membangun pagar tersebut tidak ada perlawanan dari PT Elders Indonesia;
- Bahwa kami melakukan pemagaran itu tidak atas izin PT Elders Indonesia namun kami melakukannya karena itu keputusan rapat di Balai Kampung dan waktu itu PT Elders Indonesia sudah kami undang namun mereka datang sudah magrib sehingga keputusan rapat itu langsung Terdakwa beritahukan bahwa hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 kami akan melakukan pemagaran;
- Bahwa peran Terdakwa Yusnaniar Syolihin menunjuk batas yang akan dipagar dan menyediakan material;
- Bahwa kami berjumlah sangat banyak namun yang mengerjakannya hanya Terdakwa dan Para Terdakwa sedangkan yang lain hanya menyaksikan dan membantu sedikit-sedikit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada permasalahan sebelumnya antara PT Elders Indonesia dengan Terdakwa Sopan Putra dan Terdakwa Yusnaniar Syolihin;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 49

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa

#### IV. **Sukijan Bin Sugiyoyang** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah diduga melakukan pengrusakan jalan karena telah melakukan pemagaran pada akses perusahaan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 15.30 WIB. di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kaum di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa namun Terdakwa membangun pagar itu di jalan masuk PT Elders Indonesia;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa Sopan Putra, Terdakwa Yusnaniar Syolihin, Terdakwa Miswandi, Terdakwa Sutrasno, Terdakwa Suyono dan Terdakwa Muhammad Thoib;
- Bahwa Terdakwa membangun pagar itu disuruh oleh Kepala Kampung Terdakwa Sopan Putra karena alas hak berupa tanah milik saudara Yusnaniar Syolihin diduduki oleh PT Elders Indonesia sebagai jalan masuk ke perusahaan itu;
- Bahwa peran Terdakwa membuat pagar itu mulai dari mengaduk semen, hingga pemasangan bata hingga selesai;
- Bahwa Terdakwa Sopan Putra memerintahkan warga untuk bergotong royong membangun pagar tersebut;
- Bahwa perintah diberikan berupa surat perintah yang ditandatangani oleh Kepala Kampung yaitu Terdakwa Sopan Putra;
- Bahwa adapun sebabnya mau melakukan pembuatan pagar tersebut karena Terdakwa disuruh oleh Kepala Kampung Terdakwa Sopan Putra karena atas hak berupa tanah milik Ali Somad ayahnya Terdakwa Yusnaniar Syolihin diduduki oleh PT Elders Indonesia sebagai jalan masuk ke perusahaan itu;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk membangun pagar tersebut berupa cangkul, linggis dan material bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan pada PT Elders Indonesia itu;
- Bahwa awalnya perusahaan itu memberikan keuntungan pada warga namun saat terjadi peralihan, warga tidak mendapat apa-apa lagi;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 50

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena warga mempunyai MoU dengan PT Elders Indonesia berupa pembersihan kotoran sapi, kuli bongkar, perekrutan security dan konsentrat sisa untuk warga;
- Bahwa kami membuat pagar itu mulai dari jam 15.30 WIB hingga jam 19.00 WIB;
- Bahwa pada saat membangun pagar tersebut tidak ada perlawanan dari PT Elders Indonesia;
- Bahwa kami melakukan pemagaran itu tidak atas izin PT Elders Indonesia namun kami melakukannya karena itu keputusan rapat di Balai Kampung dan waktu itu PT Elders Indonesia sudah kami undang namun mereka datang sudah magrib sehingga keputusan rapat itu langsung Terdakwa beritahukan bahwa hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 kami akan melakukan pemagaran;
- Bahwa peran Terdakwa Yusnaniar Syolihin menunjuk batas yang akan dipagar dan menyediakan material;
- Bahwa kami berjumlah sangat banyak namun yang mengerjakannya hanya Terdakwa dan Para Terdakwa sedangkan yang lain hanya menyaksikan dan membantu sedikit-sedikit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada permasalahan sebelumnya antara PT Elders Indonesia dengan Terdakwa Sopan Putra dan Terdakwa Yusnaniar Syolihin;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa

V. **Sutrasno Bin Mangun Suponoyang** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah diduga melakukan pengerusakan jalan karena telah melakukan pemagaran pada akses perusahaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 15.30 WIB. di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petanidi Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa namun Terdakwa membangun pagar itu di jalan masuk PT Elders Indonesia;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa Sopan Putra, Terdakwa Yusnaniar Syolihin, Terdakwa Miswandi, Terdakwa Sukijan, Terdakwa Suyono dan Terdakwa Muhammad Thoib;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 51

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan pemagaran beton dengan cara secara bersama mengali tanah lalu di curahkan adukan semen dan pasir dan air lalu dicampur batu split lalu di susun batu bata lalu di cor kembali hingga membentuk dinding pagar yang melintang dan menutup jalan akses utama ke PT.Elders Indonesia;
- Bahwa Terdakwa membangun pagar itu disuruh oleh Kepala Kampung Terdakwa Sopan Putra karena alas hak berupa tanah milik saudara Yusnaniar Syolihin diduduki oleh PT Elders Indonesia sebagai jalan masuk ke perusahaan itu;
- Bahwa peran Terdakwa membuat pagar itu mulai dari mengaduk semen, hingga pemasangan bata hingga selesai;
- Bahwa Terdakwa Sopan Putra memerintahkan warga untuk bergotong royong membangun pagar tersebut;
- Bahwa sebelum pemagaran itu ada tulisan himbauan bahwa ajakan kepada warga untuk menyaksikan pemagaran di depan jalan masuk PT Elders Indonesia;
- Bahwa adapun sebabnya mau melakukan pembuatan pagar tersebut karena Terdakwa disuruh oleh Kepala Kampung Terdakwa Sopan Putra karena atas hak berupa tanah milik Ali Somad ayahnya Terdakwa Yusnaniar Syolihin diduduki oleh PT Elders Indonesia sebagai jalan masuk ke perusahaan itu;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk membangun pagar tersebut berupa cangkul, linggis dan material bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan pada PT Elders Indonesia itu;
- Bahwa awalnya perusahaan itu memberikan keuntungan pada warga namun saat terjadi peralihan, warga tidak mendapat apa-apa lagi;
- Bahwa karena warga mempunyai MoU dengan PT Elders Indonesia berupa pembersihan kotoran sapi, kuli bongkar, perekrutan security dan konsentrat sisa untuk warga;
- Bahwa kami membuat pagar itu mulai dari jam 15.30 WIB hingga jam 19.00 WIB;
- Bahwa peran Terdakwa Yusnaniar Syolihin menunjuk batas yang akan dipagar dan menyediakan material dengan menggunakan mobil grandmax milik Terdakwa Yusnaniar;
- Bahwa kami berjumlah sangat banyak namun yang mengerjakannya hanya Terdakwa dan Para Terdakwa sedangkan yang lain hanya menyaksikan seperti Pak Camat dan membantu sedikit-sedikit;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 52

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada permasalahan sebelumnya antara PT Elders Indonesia dengan Terdakwa Sopan Putra dan Terdakwa Yusnaniar Syolihin;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa

VI. **Suyono Bin PurwoSuwito** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah diduga melakukan pengrusakan jalan karena telah melakukan pemagaran pada akses perusahaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 15.30 WIB. di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa namun Terdakwa membangun pagar itu di jalan masuk PT Elders Indonesia;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa Sopan Putra, Terdakwa Yusnaniar Syolihin, Terdakwa Miswandi, Terdakwa Sukijan, Terdakwa Sutrasno dan Terdakwa Muhammad Thoib;
- Bahwa Terdakwa membangun pagar itu disuruh oleh Kepala Kampung Terdakwa Sopan Putra karena alas hak berupa tanah milik saudara Yusnaniar Syolihin diduduki oleh PT Elders Indonesia sebagai jalan masuk ke perusahaan itu;
- Bahwa peran Terdakwa membuat pagar itu mulai dari mengaduk semen, hingga pemasangan bata hingga selesai;
- Bahwa Terdakwa Sopan Putra memerintahkan warga untuk bergotong royong membangun pagar tersebut;
- Bahwa sebelum pemagaran itu ada sudah membuat himbauan kepada warga untuk menyaksikan pembuatan pagar itu dan sudah ditembuskan ke PT Elders Indonesia;
- Bahwa adapun sebabnya mau melakukan pembuatan pagar tersebut karena Terdakwa disuruh oleh Kepala Kampung Terdakwa Sopan Putra karena atas hak berupa tanah milik Ali Somad ayahnya Terdakwa Yusnaniar Syolihin diduduki oleh PT Elders Indonesia sebagai jalan masuk ke perusahaan itu;
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk membangun pagar tersebut berupa cangkul, linggis dan material bangunan;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 53

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan pada PT Elders Indonesia itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal usul tanah tersebut karena yang Terdakwa tahu Kepala Kampung hanya mengatakan bahwa itu adalah tanah milik Terdakwa Yusnaniar Syolihin yang merupakan kakak kandungnya;
- Bahwa kami membuat pagar itu mulai dari jam 15.30 WIB hingga jam 19.00 WIB;
- Bahwa peran Terdakwa Yusnaniar Syolihin menunjuk batas yang akan dipagar dan menyediakan material;
- Bahwa kami berjumlah sangat banyak namun yang mengerjakannya hanya Terdakwa dan Para Terdakwa sedangkan yang lain hanya menyaksikan dan membantu sedikit-sedikit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada permasalahan sebelumnya antara PT Elders Indonesia dengan Terdakwa Sopan Putra dan Terdakwa Yusnaniar Syolihin;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa

VII. **Muhammad Thoib Bin Hananyang** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah diduga melakukan pengrusakan jalan karena telah melakukan pemagaran pada akses perusahaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 15.30 WIB. di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa merupakan supplier PT Elders Indonesia sejak tahun 2003 hinggalah tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa namun Terdakwa membangun pagar itu di jalan masuk PT Elders Indonesia;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa Sopan Putra, Terdakwa Yusnaniar Syolihin, Terdakwa Miswandi, Terdakwa Sukijan, Terdakwa Sutrasno dan Terdakwa Suyono;
- Bahwa Terdakwa tahu dengan Pak Ali Somad karena beliau adalah ayahnya Terdakwa Yusnaniar Syolihin dan Terdakwa Yusnaniar Syolihin adalah teman sekolah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membangun pagar itu karena Terdakwa diberitahu warga yang lain bahwa kami disuruh oleh Kepala Kampung Terdakwa Sopan Putra

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 54



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena atas hak berupa tanah milik ayahnya TerdakwaYusnaniar Syolihin diduduki oleh PT Elders Indonesia sebagai jalan masuk ke perusahaan itu;
- Bahwa setahu Terdakwa di jalan masuk PT Elders Indonesia itu adalah tanah milik Pak Ali Somad yang diduduki oleh PT Elders Indonesia secara cuma-cuma sebagai akses jalan menuju perusahaan;
  - Bahwa peran Terdakwa membuat pagar itu membantu memasang bata dengan semen;
  - Bahwa Terdakwa Sopan Putra memerintahkan warga untuk bergotong royong membangun pagar tersebut;
  - Bahwa sebelum pemagaran itu ada sudah membuat himbauan kepada warga untuk menyaksikan pembuatan pagar itu dan sudah ditembuskan ke PT Elders Indonesia;
  - Bahwa adapun sebabnya mau melakukan pembuatan pagar tersebut karenaTerdakwa disuruh oleh Kepala Kampung Terdakwa Sopan Putra karena atas hak berupa tanah milik Ali Somad ayahnya Terdakwa Yusnaniar Syolihin diduduki oleh PT Elders Indonesia sebagai jalan masuk ke perusahaan itu;
  - Bahwa alat yang kami gunakan untuk membangun pagar tersebut berupa cangkul, linggis dan material bangunan;
  - Bahwa setahu Terdakwa permasalahan itu ada sejak ada peralihan perusahaan;
  - Bahwa kami membuat pagar itu mulai dari jam 15.30 WIB hingga jam 19.00 WIB;
  - Bahwa peran Terdakwa Yusnaniar Syolihin menunjuk batas yang akan dipagar dan menyediakan material;
  - Bahwa kami berjumlah sangat banyak namun yang mengerjakannya hanya Terdakwa dan Para Terdakwa sedangkan yang lain hanya menyaksikan dan membantu sedikit-sedikit;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada permasalahan sebelumnya antara PT Elders Indonesia dengan Terdakwa Sopan Putra dan Terdakwa Yusnaniar Syolihin;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karton warna merah muda berbingkai bambu bertuliskan "tanah ini milik warga bukan perusahaan agar tidak gagal paham !!! milik : Hi. M. ALI SOMAD / Yusnaniar Solihin;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy surat sertifikat hak guna bangunan dengan nomor B.01 Tanggal di terbitkan 25 Agustus 1997 dan Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Lampung No.BPN.IV/KW/38/SK/HGB/97 tanggal 20 agustus 1997 ;
- Adapun barang bukti lainnya tidak dibawa oleh Penuntut Umum dipersidangan dan hanya diperlihatkan melalui foto yang terlampir dalam berita acara penyidikan, yaitu sebagai berikut :
  - 1 (satu) karung bongkahan batu bata dan besi cor pagar tembok;
  - 1(satu) karung batu sisa galian;
  - 1 (satu) buah kertas yang ditempel dengan menggunakan lakban warna hitam yang ditempel dipintu gerbang PT. Elders Indonesia;
  - 1 (Satu) buah cangkul bergagang kayu;
  - 1 (satu) linggis besi.
  - 2 (dua) buah arko / gerobak dorong / angkong besi warna merah.
  - 1 (satu) selang air.
  - 14 (empat belas) ember plastik warna merah.
  - 5 (lima) bak plastik warna hijau.
  - 1 (satu) buah gergaji
  - yang terbuat dari besi bergagang kayu.
  - 2 (dua) cetok semen.
  - 2 (dua) buah sekop terbuat dari besi bergagang kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti tambahan dipersidangan sebagai berikut :

- 2 (dua) buah CD Rekapitulasi Nilai Suplai Bahan Baku dari Yusnaniar Group;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada keterangan para saksi yang materinya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, serta bersesuaian juga dengan keterangan para terdakwa, pendapat ahli serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, pada akhirnya Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perbuatan pembuatan pagar di jalan akses masuk PT Elders Indonesia;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, sekitar jam 15.30 WIB bertempat di jalan akses masuk ke PT Elders Indonesia di

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa PT Elders Indonesia berdiri sejak tahun 2008 ketika PT Elders Indonesia membeli perusahaan beserta seluruh asetnya pada tahun 2008 dari PT Indojava yang kemudian PT Elders Indonesia bergerak dibidang usaha penggemukan sapi;
- Bahwa kemudian PT Elders Indonesia menjual seluruh aset perusahaan dan usahanyayang terletak di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten LampungTengah kepada PT PAM (Pramana Austindo Mahardika) beserta seluruh asetnya yang penjualannya dimulai sejak bulan April 2018 hingga seluruh prosesnya transisi selesai baik karyawan termasuk hingga bangunannya berupa kepemilikan pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) pada tanggal 27 September 2018 kepada PT PAM, dimana perusahaan tersebut juga bergerak di bidang penggemukan sapi;
- Bahwa Jalan akses pintu masuk PT Elders Indonesia merupakan jalan kendaraan masuk dan keluar yang menyuplai pakan serta membawa sapi masuk ke perusahaan;
- Bahwa awal mula terjadi kejadian pemagaran di jalan pintu masuk PT Elders Indoensia bermula ketika pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, pihak PT Elders diundang ke Balai Kampung berdasarkan surat tertanggal 17 Juli 2018 Nomor 412/25/2001/07/2018 dari kepala kampunguntuk membahas tentang akan dilakukannya pemagaran di depan pintu masuk PT Elders Indonesia dengan mengajak Para Kepala Dusun untuk menyaksikan pemagaran serta perihal adanya peralihan kepemilikan lahan bangunan dari PT Elders Indonesia menjadi PTPAM;
- Bahwa setelah mendapat surat tersebut pihak PT Elders Indonesia datang hadir dengan diwakili oleh saksi Ir. Imam Munajat dan saksi I Wayan Ditha Purbawa beserta rekan lainnya kemudian disana disambut oleh Terdakwa I Sopan Putra serta Terdakwa Yusnaniar Syolihin berikut warga kampung lainnya akan tetapi yang diharapkan hadir dalam pertemuan tersebut adalah direksi langsung dari PT Elders Indonesia yang dapat mengambil keputusan sehingga dalam pertemuan tersebut tidak terjadi titik temu;
- Bahwa pada saat di Balai Kampung tersebut Kepala Kampung yaitu Terdakwa I Sopan Putra menunjukkan peta desa kemudian menerangkan bahwa jalan masuk PT Elders Indonesia itu merupakan masih masuk tanah milik Terdakwa II Yusnaniar Syolihin dan dalam pertemuan tersebut juga pihak PT.

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 57

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EldersIndonesia ditanyakan perihal legalitas kepemilikan atau penguasaan lahan tempat PTElders Indonesia beroperasi;

- Bahwa dari pertemuan tersebut pihak PT Elders Indoensia menawarkan untuk mengikutsertakan Dinas Perizinan atau BPN Kabupaten Lampung Tengah untuk menjawab permasalahan sengketa kepemilikan tersebut namun saat itu tiba – tiba Terdakwa II Yusnaniar Syolihin bangun dan mengatakan bahwa hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 akan ada pemagaran di depan pintu masuk PT Elders Indonesia;
- Bahwa kemudian keesokan harinya karena tidak terjadi kesepakatan dari pertemuan tersebut pihak PT Elders Indonesia tidak juga datang kembali yang akhirnya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sudah ada material yang masuk dengan menggunakan mobil grandmax milik terdakwa II Yusnaniar Syolihin yang diletakkan di sepanjang jalan mendekati pintu PT Elders Indonesiaberupa semen, bata, gancu, cangkul dan beberapa alat pertukangan lainnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 jam 9.00 WIB terdapat surat dari Kepala Kampung yaitu terdakwa I yang isinya mengajak warga dan Kepala Dusun untuk menghadiri pemagaran di sepanjang pintu masuk PT Elders Indonesiakemudian sekitar jam 15.30 WIB bertempat di jalan akses masuk ke PTElders Indonesia di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah datang mobil Grandmax, Fortuner putih dan rombongan Kadus beserta warga yang sudah siap untuk membuat pagar;
- Bahwa setelah semua berkumpul Terdakwa I Sopan Putra Bin Hi. M. Ali Somadsebagai kepala Kampung menyuruh para warga termasuk terdakwa lainnya untuk bergotong royong melakukan pemagaran beton dan setelah diperintahkan tersebut warga Kampung Terbanggi Subing dan juga para terdakwa lainnya melakukan secara bersama mengali tanah jalan pintu masuk dan keluar PT. Elders Indonesia;
- Bahwa jarak pagar yang dibuat tersebut sekitar 4 (empat) Meter dari pagar pintu masuk dan keluar PT Elders Indonesia dan lebarnya sama dengan pagar pintu tersebut, yang dilakukan para terdakwa bersama warga lainnya yang kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan dilakukan dengan cara jalanan/tanahtersebut digali memanjang dengan panjang 17-18 meter dengan kedalaman 20-15 cm, setelah itu lubang tersebut di isi besi terbentuk, kemudian di curahkan adukan semen, pasir dan air serta dicampur batu split hingga di susun batu bata dengan ketinggian 1,5 meter setelah itu di cor

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kembali hingga membentuk dinding pagar yang melintang dan menutup jalan akses utama ke PT.Elders Indonesia;
- Bahwa ketika akan dilakukan pemagaran, Para Terdakwa memasang kertas bertuliskan himbauan bahwa akan dilakukan pemagaran di depan pintu masuk PT Elders Indonesia;
  - Bahwa pada saat melakukan pembangunan pagar tersebut peran masing-masing dari Para Terdakwa adalah Terdakwa Sopan Saputra pada saat pembuatan pagar tersebut hanya duduk saja di dekat para warga dan menyaksikan para warga bekerja bersama Camat, terdakwa Yusnaniar Syolihin menyiapkan material pembuatan pagar itu dan menunjukkan batas-batas tanah miliknya yang akan dibangun pagar tersebut, Terdakwa Miswandi dan Terdakwa Sukijan yang membuat pondasi dan memasang bata, Terdakwa Sutrasno dan Suyono ikut memasang bata dan Terdakwa Muhammad Thoib mondar mandiri menggunakan cadar dan ikut membangun pagar tersebut;
  - Bahwa pengerjaan pembangunan pagar tersebut dilakukan para terdakwa dalam waktu sehari hingga malam hari dengan menggunakan bantuan cahaya dari lampu mobil Fortuner putih dan keesokan harinya pagar tersebut telah selesai dibuat dan menutupi pintu masuk PT Elders Indonesia;
  - Bahwa atas pembangunan pagarjalan tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana fungsinya yaitu untuk jalan keluar masuk PT Elders Indonesia serta kegiatan usahanya yaitu berupa pendistribusian baik masuk dan keluar menggunakan kendaraan sehingga PT Elders Indonesia mengalami kerugian;
  - Bahwa pada saat pembangunan pagar tersebut pihak PTElders Indonesia tidak melakukan tindakan apapun dikarenakan menghindari adanya bentrok akan tetapi melalui saksi Ir Imam Munajat pada malam harinya PTElders Indonesia melaporkan perbuatan para terdakwa tersebut ke pihak polres lampung tengah;
  - Bahwa kemudian setelah 5 (lima) hari dari pembangunan pagar tersebut dengan di amankan dan didampingi oleh pihak polres agar tidak terjadi bentrok PT Elders Indonesia merobohkan pagar dan membersihkan material sisa pembongkaran;
  - Bahwa setelah dirobokkan pagar dan jalan diperbaiki kembali sehingga jalan tersebut dapat digunakan kembali sesuai dengan fungsinya untuk jalan operasional usaha PTElders Indonesia;
  - Bahwa terhadap jalan tersebut PT Elders Indonesia menyatakan merupakan bagian hak milik PT Elders Indonesia berdasarkan status kepemilikan tanah

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 59

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Hak Guna Bangunan Nomor B.1 yang sudah di daftarkan di BPN Lampung Tengah berdasarkan Jual Beli dari PT. Peternakan Desa Indojoya kepada PT. Elders Indonesia Pada tahun 2008 selanjutnya dari dasar jual beli PT. Elders Indonesia mendaftarkan hak atas tanahnya ke kantor BPN Lampung Tengah tertanggal 09 September 2008 dan sejak tahun 2008 tanpa ada yang memperlmasalahkan terhadap jalan tersebut termasuk juga Terdakwa I dan Terdakwa II yang memang dari dulu sudah tinggal di daerah tersebut dan mengetahui keberadaan dan penggunaan jalan tersebut oleh PT Elders Indonesia;

- Bahwa akan tetapi sekarang terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa jalan tersebut masih masuk bagian dari tanah miliknya dikarenakan jalan tersebut masih masuk pada bagian tanah yang merupakan tanah orangtua terdakwa I Sopan Putra dan terdakwa I Yusnaniar Syolihin berdasarkan peta lokasi yang ada di Kampung Terbanggi Subing dan tanah itu berada pada sertifikat Nomor 01627 atas nama Hi, M. Ali Somad serta Sertifikat Nomor M.31/T.Sub atas nama Hasan, yang sudah menghibahkan tanah itu kepada ayah Terdakwa I Sopan Putra dan Terdakwa II Yusnaniar Syolihin dan Hibah tersebut terjadi pada tahun 1984 seluas 1.900 M<sup>2</sup>;
- Bahwa maksud dan tujuan lain para terdakwa melakukan pemagaran tersebut berawal dikarenakan PT Elders Indonesia mengalihkan perusahaannya kepada PT Pramana Austindo Mahadika tanpa mengkonfirmasi kepada Terdakwa I Sopan Putra sebagai kepala kampung sehingga Terdakwa Sopan Putra pun menyurati PT Elders Indonesia guna mendapat konfirmasi mengenai hal itu di Balai Kampung hingga 2 (dua) kali, akan tetapi tidak ada tanggapan yang selanjutnya di kirim surat kembali, jika perusahaan masih tidak menanggapi maka akan di pagar akses jalan masuk perusahaan;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta – fakta yuridis tersebut di atas, para terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal – pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 385 ayat (1) KUHP atau Keempat Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 60



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok utama yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah bahwa adanya perbuatan dalam tindak pidana ini, ternyata telah mengakibatkan adanya suatu barang yaitu berupa Jalan yang kehilangan fungsinya dan terhadap barang tersebut adalah jalan yang selama ini dipergunakan dan dimanfaatkan serta dikuasai oleh PT Elders Indonesia. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa adalah dakwaan alternatif yang kedua, yaitu dakwaan melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Menghancurkan ,merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;
4. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” menurut undang-undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa ke persidangan adalah orang-orang yang mengaku bernama Terdakwa I SOPAN PUTRA Bin Hi. M. ALI SOMAD, Terdakwa II YUSNANIAR SYOLIHIN Bin Hi. M. ALI SOMAD. Terdakwa III MISWANDI Bin TUKIMAN, Terdakwa IV SUKIJAN Bin SUGIYO, Terdakwa V

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 61



SUTRASNO Bin MANGUN SUPONO, Terdakwa VI SUYONO Bin PURWO SUWITO dan Terdakwa VII MUHAMMAD THOIB Bin HANAN, di mana identitasnya sama dengan yang terdapat / tercantum dalam suratdakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu para terdakwa tersebut sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "Barang siapa" sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa apabila disimak isi ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP, maka dapat diketahui bahwa unsur ke-3 (Menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda) adalah merupakan unsur inti (Bestanddel Delict) dari tindak pidana menurut 406 ayat (1) KUHP, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 (Dengan sengaja dan melawan hukum), unsur ke-4 (Seluruhnya atau sebagian milik orang lain), Unsur ke-5 (Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan) perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang unsur ke-3. Apabila unsur ke-3 tersebut terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke-4 dan ke-5-nya;

**Ad.3. Unsur Menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang**

Menimbang, bahwa menurut P.A.F.Lamintang perbedaan antara keempat unsur tersebut yaitu Menghancurkan artinya merusak sedemikian rupa hingga benda tersebut tidak dapat dipakai lagi, Merusak berarti bahwa merusak itu tidak menimbulkan akibat yang begitu besar yaitu hanya mendatangkan kerusakan pada sebagian benda tersebut, yang dimaksud dengan membuat hingga tidak dapat dipakai lagi adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap suatu benda sehingga benda tersebut tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan tujuan untuk mana benda tersebut dengan sengaja telah dibuat, sedangkan Menghilangkan yaitu perbuatan melenyapkan sesuatu yang ada hingga tidak ada bekasnya atau menghapus sesuatu yang ada pada satu ketika hingga menjadi tidak ada;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif sehingga cukup dengan membuktikan salah satu unsurnya saja maka telah terbukti;

Menimbang, bahwa perkataan barang menurut pasal 406 KUHP ini harus ditafsirkan bukan saja sebagai pengertian barang akan tetapi harus lah

*Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 62*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai benda-benda berwujud dan bergerak serta juga benda-benda berwujud dan tidak bergerak termasuk didalamnya. Jadi, perusakan itu bukan saja dapat dilakukan terhadap sebuah mobil, meja atau perhiasan sebagai benda-benda bergerak melainkan juga dapat dilakukan terhadap sebuah rumah atau pohon-pohonan sebagai benda tidak bergerak;

Menimbang, bahwa persoalan dalam perkara ini sebagaimana yang telah diterangkan oleh para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para terdakwa adalah menyangkut masalah jalan masuk dan keluar PT Elders Indonesia yang masih merupakan bagian hak milik PT Elders Indonesia berdasarkan status kepemilikan tanah surat HGB Nomor B.1 yang kemudian dipermasalahkan oleh terdakwa I dan terdakwa II karena diakui bahwa jalan tersebut masih masuk bagian dari tanah miliknya yang merupakan tanah orangtua Terdakwa I Sopan Putra dan Terdakwa II Yusnaniar Syolihin berdasarkan peta lokasi yang ada di Kampung Terbanggi Subing serta sertifikat hak milik nomor 01627 atas nama Hi, M. Ali Somad serta Sertifikat Nomor M.31/T.Sub atas nama Hasan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, pihak PT Elders Indonesia diundang ke Balai Kampung berdasarkan surat tertanggal 17 Juli 2018 Nomor 412/25/2001/07/2018 dari kepala kampung yaitu Terdakwa I untuk membahas tentang akan dilakukannya pemagaran di depan pintu masuk PT Elders Indonesia dengan mengajak Para Kepala Dusun untuk menyaksikan pemagaran. Hal tersebut adalah tindak lanjut karena tidak adanya kesepakatan/titik temu perihal telah adanya peralihan kepemilikan lahan bangunan dari PT Elders menjadi PTPAM tanpa membicarakan kepada warga disekitar;
- Bahwa oleh karena tidak adanya titik temu tersebut pada saat di Balai Kampung Kepala Kampung yaitu Terdakwa I Sopan Putra menunjukkan peta desa kemudian menerangkan bahwa jalan masuk PT Elders Indonesia merupakan masih masuk tanah milik orang tua Terdakwa II Yusnaniar dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa II menyatakan bahwa hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 akan ada pemagaran di depan pintu masuk PT Elders Indonesia;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 jam 9.00 WIB terdapat surat dari Kepala Kampung yaitu terdakwa I yang isinya mengajak warga dan Kepala Dusun untuk menghadiri pemagaran di sepanjang pintu masuk PT Elders Indonesia kemudian sekitar jam 15.30 WIB bertempat di jalan akses masuk PT Elders Indonesia di Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah datang mobil

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 63

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grandmax, Fortuner putih dan rombongan Kadus beserta warga yang sudah siap untuk membuat pagar;

- Bahwa setelah semua berkumpul Terdakwa I Sopan Putra Bin Hi. M. Ali Somad sebagai kepala Kampung menyuruh para warga termasuk para terdakwa lainnya untuk bergotong royong melakukan pemagaran beton dan setelah diperintahkan warga Kampung Terbanggi Subing dan juga para terdakwa lainnya melakukan secara bersama menggali tanah jalan pintu masuk dan keluar PT. Elders Indonesia;
- Bahwa jarak pagar yang dibuat sekitar 4 (empat) Meter dari pagar pintu masuk dan keluar PT Elders Indonesia dan lebarnya sama dengan pagar pintu, yang dilakukan para terdakwa bersama warga lainnya yang kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan dilakukan dengan cara jalanan/tanah tersebut digali memanjang dengan panjang 17-18 meter dan kedalaman 20-15 cm, setelah itu lubang tersebut di isi besi terbentuk, kemudian di curahkan adukan semen, pasir dan air serta dicampur batu split hingga di susun batu bata dengan ketinggian 1,5 meter setelah itu di cor kembali hingga membentuk dinding pagar yang melintang dan menutup jalan akses utama ke PT.Elders Indonesia;

Menimbang, bahwa para saksi dari penuntut Umum selain secara langsung melihat para terdakwa berada dilokasi pemagaran telah secara bersama – sama yang dengan memiliki perannya masing menggali dan membuat dinding pagar tembok melintang dan menutupi di jalan akses pintu masuk dan keluar PT Elders Indonesia dimana terhadap jalan tersebut adalah jalan yang sejak PT Elders Indonesia beroperasi tahun 2008 telah digunakan sebagai jalan kendaraan masuk dan keluar yang menyuplai pakan serta membawa sapi masuk ke perusahaan;

Menimbang, bahwa suatu akses Jalan yang dipergunakan untuk dilalui sebuah kendaraan bermotor hingga dilakukan penggalian serta pembangunan dinding pagar tembok yang dibuat untuk menutupi jalan tersebut untuk dilalui, yang bukan dengan tujuan untuk diperbaiki ataupun diperbarui hal demikian jelas merupakan dapat dikategorikan perbuatan merusak karena terhadap jalan tersebut akan kehilangan fungsinya untuk dapat digunakan sebagaimana peruntukannya sebagai akses jalan kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa yang telah menggali dan membangun pagar tembok hingga menutupi jalan akses pintu keluar dan masuk PT Elders Indonesia, sehingga Jalan tersebut tidak dapat dipergunakan

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 64



sesuai dengan tujuan ataupun fungsinya lagi, dengan alasan jalan tersebut berada di atas tanah yang menurut para terdakwa adalah miliknya Terdakwa I dan Terdakwa II adalah suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan merusak sehingga terhadap Jalan yang juga dikategorikan sebagai benda tidak bergerak tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "Merusak Sesuatu Barang" telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum ;

**Ad.4. Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun secara alternatif, sehinggacukup apabila salah satu perbuatan yang disyaratkan telah terbukti makadianggap seluruh unsur alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki dalam buku R. Soesilo dengan judul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa sebagian atau seluruh milik orang lain inimengandung pengertian bahwa benda tersebut haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terhadap jalan pintu akses tersebut merupakan bagian dari hak kepemilikan PT Elders Indonesia berdasarkan surat HGB NomorB.1 yang diperoleh dari Jual Beli antara PT. Peternakan Desa Indojoya kepada PT. Elders Indonesia pada tahun 2008 dan HGB tersebut telahdidaftarkan di BPN Lampung Tengah, atas dasar peralihan kepemilikan sejak tahun 2008 PT Elders telah menguasai dan memanfaatkan jalan tersebut sebagaipintu akses utama keluar dan masuk kegiatan usahanyatanpa ada yang memperlakukan dan menyengketakan, termasuk juga dalam hal ini Terdakwa I dan Terdakwa II yang dalam keterangannya menyatakan bahwa terhadap jalan akses pintu keluar dan masuk tersebut masih merupakan termasuk dari bagian hak kepemilikan tanah mereka yang didapat dari warisan orangtuanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta penguasaan terhadap jalan tersebut dan adanya bukti surat kepemilikan hak atas tanah yang mencakup serta meliputi pada bagian jalan akses pintu keluar dan masuk tersebut serta didukung dengan adanya keterangan saksi - saksi dan ahli dari BPN yang saling bersesuaian yang menyatakan jika terhadap jalan akses tersebut masuk dalam sertifikat HGB milik PT Elders Indonesia, oleh karena itu majelis hakim

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 65



berkesimpulan bahwa terhadap jalan akses tersebut adalah milik PT Elders Indonesia kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dalam lingkup keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "Seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum;

#### **Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum**

Menimbang, bahwa penempatan unsur dengan sengaja di muka unsur-unsur lain berarti bahwa unsur-unsur yang terletak di belakang unsur dengan sengaja diliputi dengankesengajaan, jadi perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Dan di antara 2 unsur tersebut terdapat kata "Dan" hingga menurut Hoge Raad kata ini memberikan arti bahwa unsur dengan sengaja tidak meliputi unsur dengan melawan hukum, akan tetapi masing-masing berdiri sendiri dengan demikian meskipun pelaku tidak mengetahui bahwapenghancuran atau pengrusakan itu melawan hukum maka pelaku tetap dapatdipersalahkan menurut pasal 406 (1) KUHP (Drs.H.A.K.M.Anwar SH);

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang telah melanggar hak subjektif orang lain dan perbuatan tersebut bersifat merugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangansebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam unsur - unsur sebelumnya bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa jalan tersebut masih masuk bagian dari tanah miliknya dikarenakan jalan tersebut masih masuk pada bagian tanah yang merupakan tanah orangtua terdakwa Sopan Putra dan terdakwa Yusraniar Syolihin berdasarkan sertifikat nomor 01627 atas nama Hi,M.Ali Somad serta Sertifikat Nomor M.31/T.Sub atas nama Hasan yang sudah menghibahkan tanah itu kepada ayah Terdakwa Sopan Putra dan Terdakwa Yusraniar Syolihin dan Hibah tersebut terjadi pada tahun 1984 dengan tanah seluas 1.900 M2 yang juga tergambar dalam peta lokasi desa yang ada di Kampung Terbanggi Subing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I dan terdakwa II tersebut pada kenyataannya jalan akses PTElders Indonesia sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang sudah di pakai serta dikuasai dan dimanfaatkan oleh PT Elders Indonesia untuk melakukan kegiatan usahanya dan dalam kurun waktu tersebut sampai dengan sekarang baik terdakwa I dan Terdakwa II maupun para terdakwa lainnya tidak pernah menuntut ataupun mempermasalahkan perihal penguasaan tanah tersebut dikarenakan para terdakwa sudah sepatutnya

*Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 66*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika terhadap jalan itu digunakan dan dimanfaatkan oleh PT Elders Indonesia untuk kegiatan usahanya dikarenakan dapat diketahui bahwa para terdakwa adalah termasuk juga warga yang tinggal disekitar PT Elders Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta diatas perbuatan para terdakwa yang merusak jalan akses dengan membuat pagar dinding di depan pintu masuk PT Elders Indonesia, sudah sepatutnya atas perbuatan para terdakwa tersebut para terdakwa dapat mengetahui akan berakibat tidak dapat berjalannya kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Elders Indonesia sehingga mengakibatkan juga PTElders Indonesia mengalami kerugian dengan dirusak dan ditutupnya jalan pintu masuk PT Elders Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan para terdakwa dengan sengaja karena para terdakwa sudah dapat mengetahui akibat dari pada perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sudah seharusnya apabila para terdakwa akan mengambil tindakan terhadap suatu harta benda yang belum jelas status hukumnya sebagai milik terdakwa maka terdakwa masih banyak waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan secara baik - baik dengan pihak PT. Elders Indonesia dan apabila tidak ada penyelesaian bisa dilakukan melalui gugatan perdata ;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang secara sepihak membuat pagar di jalan pintu akses keluar dan masuk PT.Elders Indonesia dengan cara menggali serta merusak jalan akses tersebut kemudian membangun dinding pagar yang berada di lokasi jalan yang faktanya selama ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh PT Elders Indonesia tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari pihak PT Elders Indonesia, dimana menurut Majelis Hakim apabila para Terdakwa merasa tanah tempat berdirinya jalan akses keluar masuk PT Elders Indonesia yang dimiliki dan kuasai oleh PT Elders Indonesia adalah milik orang tua Terdakwa I dan Terdakwa II, para Terdakwa seharusnya dapat mengajukan gugatan secara keperdataan terhadap PT.Elders Indonesia, hal mana juga senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 354 K/Pid/1993 yaitu "Seseorang yang mengaku berhak terhadap suatu barang, yang dalam hal ini tanah, tidak dapat mengambil/menguasai dari penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main hakim, melainkan harus melalui prosedur hukum yakni melalui gugatan perdata" dengan demikian perbuatan para terdakwa yang merusak jalan pintu masuk PT Elders Indonesia dapat dipandang sebagai upaya para terdakwa melakukan

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 67



tindakan occupasi (pendakuan hak) secara sepihak dengan cara main hakim sendiri (eigenrichting) dan dapat dikatakan sebagai tindakan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum;

**Ad.5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "orang yang melakukan" (plegen) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang menyuruh melakukan" (doenplegen) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "turut melakukan" (medepleger) adalah dua orang atau lebih yang bersama - sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (bewustesamenwerking);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam unsur - unsur sebelumnya perbuatan para terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap jalan akses masuk dan keluar PT Elders Indonesia dilakukan dengan adanya bentuk kerjasama diantara para pelaku ic dimana para terdakwa yang semuanya berada di lokasi kejadian masing – masing memiliki perannya agar dapat terwujudnya perbuatan tersebut hal mana dapat terlihat dengan adanya masing – masing peran dari para terdakwa yaitu Terdakwa I Sopan Saputra pada saat pembuatan pagar tersebut yang menyuruh dan mengerakkan warga, terdakwa II Yusnaniar Syolihin menyiapkan material pembuatan pagar itu dan menunjukkan batas-batas tanah miliknya yang akan dibangun pagar, Terdakwa III Miswandi dan Terdakwa IV Sukijan yang membuat pondasi dan memasang bata, Terdakwa V Sutrasno dan terdakwa VI Suyono ikut memasang bata sedangkan Terdakwa VII Muhammad Thoib mondar mandiri menggunakan cadar dan ikut membangun pagar tersebut juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas terlihat bahwa perbuatan para terdakwa yang merusak jalan akses PT Elders Indoensia dilakukan secara bersama – sama dengan para terdakwa lainnya

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 68





sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam perbuatan tersebut terdapat kerja sama secara sadar antara para pelaku dan kerja sama untuk melakukan tujuan yang sama atau menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “sebagai orang yang turut melakukan/bersama-sama melakukan” telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu **“Perusakan barang yang dilakukan secara bersama-sama”**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa :

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasehat hukum para terdakwa tentang penilaian terhadap jalan akses PT Elders yang tidak rusak dan hancur karena terhadap jalan tersebut masih dapat digunakan sebagaimana mestinya terhadap dalil tersebut Majelis Hakim Menilai telah dipertimbangkan Majelis hakim dalam pertimbangan unsur dalam perkara ini oleh karena itu terhadap dalil tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasehat hukum tentang keterangan saksi imam munajat, saksi wayan dita purbawa dan anas syahroni yang menerangkan hanya berdasarkan pendapat dan pemikiran sendiri sehingga tidak dapat dikatakan sebagai keterangan saksi terhadap dalil tersebut Majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian antara satu sama lain sehingga dapat membentuk suatu konstruksi hukum dan membentuk fakta – fakta hukum terkait perkara Aquo sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, oleh karena itu terhadap dalil ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa saksi imam munajat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menjadi saksi korban terhadap dalil tersebut majelis hakim berpendapat terhadap dalil tersebut telah dipertimbangan dalam pertimbangan hukum putusan sela dalam perkara ini oleh karena itu terhadap dalil tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil penasehat hukum terdakwa yang mengemukakan bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut tidak terpenuhi

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 69



dan terbukti terhadap dakwaan penuntut umum terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah majelis hakim pertimbangan pada pertimbangan unsur – unsur dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan sehingga dalil tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap dalil penasehat hukum terdakwa tentang aspek pembedaan dalam perkara ini majelis hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap suatu perkara didasarkan oleh fakta-fakta yang ada dipersidangan dan terhadap suatu perkara pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pastilah memiliki corak perbuatan yang berbeda-beda baik dari perbuatannya, pelakunya, dan akibat yang timbul dari kejahatan itu sendiri sehingganya Majelis Hakim pun dalam memutus suatu perkara perlu adanya mempertimbangan keadaan suatu keadaan dan kesalahan Terdakwa itu sendiri baik itu hal-hak yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan, oleh karena itu walaupun perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum didasarkan oleh suatu dakwaan atau pasal yang sama belum tentu dalam hal penjatuhan pidananya juga akan sama pula, dimana penjatuhan pidana tersebut bersifat kasuistis, oleh karena itu terhadap dalil pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa haruslah dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil – dalil pledoi penasehat hukum para terdakwa lainnya oleh karena itu terhadap dalil penasehat hukum para terdakwa tersebut Majelis hakim berpendapat tidak erat dengan pembuktian dalam pokok perkara ini oleh karena itu untuk seluruh dalil pledoi lainnya tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan para terdakwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan para terdakwa tersebut, dengan demikian maka para terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab sehingga harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukannya tersebut yaitu pidana penjara;

Menimbang bahwa karena para terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan sebelumnya para terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka Majelis Hakim akan menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan.

*Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 70*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa meski demikian pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan atau balas dendam, melainkan lebih diarahkan sebagai tindakan pendidikan dan pengayoman agar terpidana menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tertuang dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) karung bongkahan batu bata dan besi cor pagar tembok;
- 1(satu) karung batu sisa galian;
- 1 (satu) buah karton warna merah muda berbingkai bambu bertuliskan "tanah ini milik warga bukan perusahaan agar tidak gagal paham !!! milik : Hi. M. ALI SOMAD / Yusnaniar Solihin;
- 1 (satu) buah kertas yang ditempel dengan menggunakan lakban warna hitam yang ditempel dipintu gerbang PT. Elders Indonesia;
- 1 (Satu) buah cangkul bergagang kayu;
- 1 (satu) linggis besi.
- 2 (dua) buah arko / gerobak dorong / angkong besi warna merah.
- 1 (satu) selang air.
- 14 (empat belas) ember plastik warna merah.
- 5 (lima) bak plastik warna hijau.
- 1 (satu) buah gergaji
- yang terbuat dari besi bergagang kayu.
- 2 (dua) cetok semen.
- 2 (dua) buah sekop terbuat dari besi bergagang kayu;

Menimbang terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundel foto copy surat sertifikat hak guna bangunan dengan nomor B.01 Tanggal di terbitkan 25 Agustus 1997 dan Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Lampung No.BPN.IV/KW/38/SK/HGB/97 tanggal 20 agustus 1997 dan 2 (dua) buah CD Rekapitulasi Nilai Suplai Bahan Baku dari Yusnaniar Group, terhadap barang

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 71



bukti tersebut menjadi satu kesatuan dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap satu buah CD yang diserahkan Penasehat Hukum para terdakwa sebagai pelengkap dari materi pledoinya tersebut, haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP jo pasal 222 ayat (1) KUHP biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri para terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para terdakwa :

**KEADAAN YANG MEMBERATKAN ;**

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT Elders Indonesia ;
- Perbuatan terdakwa telah main hakim sendiri.

**KEADAAN YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 197 ayat (1) KUHP serta Pasal-pasal lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I SOPAN PUTRA Bin Hi.M. ALI SOMAD, Terdakwa II YUSNANIAR SYOLIHIN Bin Hi.M. ALI SOMAD, Terdakwa III MISWANDI Bin TUKIMAN, Terdakwa IV SUKIJAN Bin SUGIYO, Terdakwa V SUTRASNO Bin MANGUN SUPONO, Terdakwa VI SUYONO Bin PURWO SUWITO dan Terdakwa VII MUHAMMAD THOIB Bin HANAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perusakan Barang yang dilakukan secara bersama-sama”**

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 72



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 7 (tujuh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa Tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) karung bongkahan batu bata dan besi cor pagar tembok;
    - 1(satu) karung batu sisa galian;
    - 1 (satu) buah karton warna merah muda berbingkai bambu bertuliskan "tanah ini milik warga bukan perusahaan agar tidak gagal paham !!! milik : Hi. M. ALI SOMAD / Yusnaniar Solihin;
    - 1 (satu) buah kertas yang ditempel dengan menggunakan lakban warna hitam yang ditempel dipintu gerbang PT. Elders Indonesia;
    - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu;
    - 1 (satu) linggis besi.
    - 2 (dua) buah arko / gerobak dorong / angkong besi warna merah.
    - 1 (satu) selang air.
    - 14 (empat belas) ember plastik warna merah.
    - 5 (lima) bak plastik warna hijau.
    - 1 (satu) buah gergaji
    - yang terbuat dari besi bergagang kayu.
    - 2 (dua) cetok semen.
    - 2 (dua) buah sekop terbuat dari besi bergagang kayu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bundel foto copy surat sertifikat hak guna bangunan dengan nomor B.01 Tanggal di terbitkan 25 Agustus 1997 dan Surat Keputusan

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 73

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakanwil BPN Propinsi Lampung No.BPN.IV/KW/38/SK/HGB/97 tanggal

20 agustus 1997 ;

- 2 (dua) buah CD Rekapitulasi Nilai Suplai Bahan Baku dari Yusnaniar Group;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari JUM'AT tanggal 18 Januari 2019, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH.,MH. selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 23 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh HAKIM AGOENG TIRTAYASA, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, S.H., M.H. JENI NUGRAHA DJULIS, S.H.,M.Hum.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, S.H.

Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Gns. Hal 74